ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG SUJUD TILAWAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Meperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)

SASMIRA

NIM. 10921008577

PROGRAM STRATA SATU (SI)

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2014

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG SUJUD TILAWAH**" Ini ditulis berdasarkan latar belakang jumhur ulama selain dari Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Ini berlandaskan sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Baihaqi, dan Hakim yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW membaca al-Qur'an kepada kami, apabila melalui ayat sajadah beliau takbir dan sujud , lalu kami pun sujud bersama beliau. Dari hadist ini jelas bahwa tidak ada ganjaran bagi yang tidak melakukan sujud tilawah tersebut, namun menurut Imam Abu Hanifah sujud tilawah itu hukumnya wajib.

Adapun masalah yang akan penulis analisa adalah pendapat Imam Abu Hanifah tentang mewajibkan sujud tilawah serta alasan atau dasar hukum yang digunakannya. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pandangan Abu Hanifah tentang sujud tilawah serta menjelaskan dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan kewajiban sujud tilawah tersebut.

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (Library Resarch), dengan menggunakan kitab *al-Mabsuth* sebagai rujukan bahan hukum primernya, sedangkan bahan hukum skundernya dalam tulisan ini adalah sejumlah literatur yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Adapun metode analisa yang digunakan metode conten analisis, deduktif, induktif dan deskriptif.

Menurut pemikiran Abu Hanifah, bahwa sujud tilawah itu hukumnya wajib ini berdasarkan sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan Oleh imam Muslim yang mengatakan apabila seorang anak adam membaca ayat sajadah lalu bersujud, maka setan menyingkir sambil menangis dan mengatakan akan masuk surga orang yang sujud tilawah.

Istinbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam mewajibkan sujud tilawah itu menggunakan metode ra'yu (rasional).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Sujud Tilawah".** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak–pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang tercinta ayahanda **Syahrul** dan ibunda **Asnimar**, kakanda **Adi Saputra S.Si** dan **Syafrizal**, adinda **Maisara**, serta seluruh keluarga besar yang dengan tulus dan ikhlas atas segala pengorbanan cinta dan do'a yang telah diberikan kepada penulis dengan kesabaran, ketabahan dan kasih sayang yang tidak putus dalam membimbing, mendampingi, mengarahkan serta memberikan dorongan moril dan materil dan senantiasa mendoakan keberhasilan dan kebahagiaan penulis. Semua tidak bisa digantikan dengan apapun semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangNYA kepada mereka, Amin.
2. **Bapak Prof. Dr. M. Nazir Karim**, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. **Bapak Dr. Akbarizan, MA, M.Pd**. Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
4. **Ibuk Dr. Hertina, M.Pd** selaku wakil dekan I, **Bapak Kastulani, SH. Mh** selaku wakil Dekan II, dan Bapak **Drs. Ahmad Darbi B, M.Ag** selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

5. **Bapak Drs. Yusran Sabili**, M.Ag. Selaku Ketua jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah dan **Bapak Drs. Zainal Arifin, MA.** selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahannya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga proses-proses berikutnya.
6. **Bapak Drs. Ahmad Darbi B, M.Ag** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu serta sabar dan tak pernah bosan memberikan arahan kepada penulis.
7. **Bapak Dr. Hajar Hasan, M.Ag,** selaku Penasehat akedemis penulis yang senantiasa memberikan nasehat dan arahan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Seluruh **Dosen dan Karyawan/i** UIN Suska Riau, Khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
9. Selanjutnya **Kepala Perpustakaan** Uin Suska dan Staf-stafnya yang telah memberikan pelayanan dan literatur dalam penyelesaian penulisan ini.
10. Untuk Sahabatqu **Putra Irwansyah, S.Sy, Natiar, S.Sy, Siti Raya Happy Ritonga, S.Sy, Jasmiat, S.Sy,** dan **Mawardi, S.Sy,** yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis
11. Untuk sahabat seperjuangan, **Arin, Ilyas, Indra, Imus, Haris, Hendri, Khoiri, Kak Iin, Liza, Mbak Siti, Mbak Ina, Rini, Rina, Reza, Rifki, Rinal, Yanda, Yumna, Yudi, Yusuf, Yadi, Yunus** dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis dan membantu penulis, semoga persahabatan kita tetap terjaga sampai ke anak cucu
12. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 13 Januari 2014
Penulis,

SASMIRA

PERSEMBAHAN

Suasana larut menghanyut fikirku akan sebuah perjuangan, sakit, sesak, sibuk, suntuk, perih, letih, sedih, terbayar dengan sebuah toga….

Lentik jemari menengada, nafas tertahan tertekan, air mata berurai menghujani sejada seolah-olah sebuah mimpi dia telah memberikan mimpi yang hakiki….

Kaulah malaikat penjaga dalam hidupku, kaulah pelita dalam gelapku, kaulah pegangan dalam rapuhku, kaulah penolong dalam susahku, tak pernah sedikitpun ku mendengar kau mengeluh padahal aku nakal dengan semua perbuatanku, ku merajuk dengan semua keinginanku, dan kumarah jika tak terpenuhi apa yang kumau, tak pernah sedikitpun kau kecewa, padahal aku suka membantah saat kau beri nasehat dan aku tau banyak hal buruk yang telah aku lakukan.

Ayah…….

Bunda……..

Luar biasa kesabaran dan cintamu padaku, luar biasa pengorbanan dan pengampunanmu padaku, luar biasa semua yang telah kau berikan padaku, betapa beruntungnya aku lahir darimu, dibesarkan dan dijaga olehmu, jika bukan karenamu tak akan bisa ku seperti ini, berdiri tegar sampai hari ini, sekalipun kukorbankan seluruh kehidupanku, tak tertandingi dengan jasamu, tak akan sebanding apa yang bisa kuberikan dengan apa yang telah kau berikan..

Aku anakmu yang akan selalu ada untukmu….

Aku anakmu yang akan mengisi kebahagian hari-hari tuamu….

Aku anakmu yang akan selalu mengangkat tangan jari sepuluh untukmu….

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING i

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

PERSEMBAHAN vii

DAFTAR ISI viii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E. Metode Penelitian 8
F. Sistematika Penulisan 10

BAB II : BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH 12

A. Kelahiran Imam Abu Hanifah 12
B. Pendidikan Imam Abu Hanifah 15
C. Karya-karya Imam Abu Hanifah 23
D. Guru-guru dan Murid-murid Imam Abu Hanifah 32
E. Penilaian Para Ulama Terhadap Imam Abu Hanifah 33
F. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah 36

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG SUJUD TILAWAH 44

A. Pengertian dan Dasar Hukum Sujud Tilawah 44
B. Hukum Melaksanakan Sujud Tilawah 45
C. Syarat Sujud Tilawah 48
D. Cara Melaksanakan Sujud Tilawah 50
E. Jumlah dan Tempat Sujud Tilawah 56

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG MEWAJIBKAN SUJUD TILAWAH 60

A. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Mewajibkan Sujud Tilawah 60

B. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Sujud Tilawah 63

C. Analisis Penulis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Mewajibkan Sujud Tilawah 68

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan manusia dimuka bumi ini sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk-makhluk yang lain. Dan Allah Swt juga telah memerintahkan kepada manusia untuk selalu mentaati segala perintahnya, bersujud kepadanya dan selalu menjahui segala larangan-larangannya[1].

Sujud adalah meletakkan dahi diatas tanah (tempat shalat) dengan tujuh anggota badan pada setiap rakaat shalat, yang dilakukan sebanyak dua kali[2]. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat *Al Hajj :* 77).

> "Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah tuhanmu dan berbuat baiklah agar kamu beruntung"[3].

Didalam Islam ada tiga sujud yang dikhususkan, yakni: sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan disebabkan membaca atau mendengar ayat sajadah dalam al-Qur'an[4].

---

[1] Syaikh Muhammad Syaltut, *Fatwa-fatwa,*(Jakarta: Bulan Bintang, 1989), Jilid 1, h. 135.

[2] Shalih bin fauzan, *ringkasan fikih syaihk Al Fauzan,* (jakarta: pustaka azzam, 2006) h.123.

[3] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: Al-mizan, 2012), h.342.

[4] Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh As-SunnahWa Adillatuhu wa Taudhid Madzahib Al A'immah jilid 1,* (Jakarta: Pustaka Azzam) h. 702.

Sujud tilawah adalah sujud yang menyandarkan akibat kepada sebab, karena tilawah menjadi sebab adanya sujud, yaitu sujud yang di syariatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya sebagai ibadah ketika membaca atau mendengar ayat sajadah, sebagai taqarrup kepada Allah SWT yang menunjukkan ketaatan atas keagungannya dan merasa hina dihadapannya[5]. Adapun dalil di syariatkannya sujud tilawah hadist Nabi SAW yang berbunyi:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْاَنَ فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيْهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانَ جَبْهَتِهِ.

> "Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA dia telah berkata: "suatu ketika Nabi SAW membaca al-Qur'an, ketika beliau membaca surat yang ada ayat sajadah (ayat yang disunatkan sujud ketika membacanya), beliaupun sujud, dan kami juga ikut sujud bersama Rasulullah SAW, sehingga sebagian antara kami ada yang tidak mendapatkan tempat untuk sujud"[6].

Berkenaan dengan hukum sujud tilawah terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang hukum sujud tilawah ini. Imam Malik, Syafi'i , Hambali dan Ulama pada umumnya mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnat baik bagi orang yang membaca ayat-ayat sajadah maupun bagi orang yang mendengarkan[7]. Adapun hadist yang pengertiannya hanya disunatkan bagi kita untuk melakukan sujud tilawah, antaranya adalah:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابتٍ قالَ : قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (وَالنَّجْمِ) فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا . (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَهٍ) وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقالَ : فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ.

---

[5] Shalih bin fauzan, *Op.cit*, h. 174.

[6] Mudjab mahali, *Hadist-hadist Muttafaq Alaih*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) cet 2, h.301.

[7] Abdurrahman Aljaziri, *Kitabul Fiqh Ala Mazahibil al-Arba'ah*, (Dar Fikr Juz 1:1990) h. 464.

"Dari Zaid, ia menuturkan, aku membaca wan najmi pada Rasulullah SAW, namun beliau tidak sujud didalamnya". (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majjah)[8].

Dan juga hadist yang berbunyi:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ ـ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ قَالَ اَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَبِيْعَةُ مِنْ خِيَا رِ النَّاسِ عَما حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِي ُ عَنْهُ : قَرَأَيَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُوْرَةِ النَّحْلِ , حَتي إِذَاجَاءَالسَّجْدَةَ نَزَلَ , فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ, حَتى إِذَا كَا نَتِ الْجُمُعَةُ الْقَا بِلَةُ قَرَأَبِهَا, حَتى إِذَاجَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ : يَاأَيُّهَاالنَّاسُ إِنَّا نَمُر بِالسُّجُودِ , فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ , وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَ اِثْمَ عَلَيْهِ . وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُرَضِي اللهُ عَنْهُ .

"Dari Utsman bin Abdur Rahman at-Taimiy dari Rabi'ah bin Abdullah bin Hudair at-Taimiy bahwa Abu Bakar berkata, "Rabi'ah adalah termasuk golongan orang-orang yang baik. Persoalan ini adalah persoalan pada waktu Rabi'ah hadir ditempat Umar ibnul Khattab, yaitu Umar membaca surah an-Nahl pada hari Jum'at. Ketika sampai pada ayat sajadah, ia turun bersujud dan orang-orang ikut sujud pula. Demikianlah sehingga ketika datang hari Jum'at berikutnya, Umar membaca surah an-Nahl lagi. Tetapi, setelah sampai pada ayat sajadah, ia berkata, Wahai manusia, ketika melewati ayat sajadah. Barangsiapa yang melakukan sujud (tilawah), berarti dia telah melakukan sesuatu yang benar (pahala sunnah). Barangsiapa yang tidak bersujud, maka tidak berdosa. Umar sendiri tidak melakukan sujud tilawah". (HR. Al-Bukhari)[9].

Dari dalil diatas menunjukkan bahwa sujud tilawah itu hukumnya adalah sunnat. Dan tidak ada kewajiban padanya seperti sujud dalam sholat.

Imam Abu Hanifah menyatakan dalam kitab Al-mabsuth (kitab fiqh hanafi) karangan Imam As-syarakhsi yang menyatakan bahwa hukum sujud tilawah adalah wajib, dengan dalil yang digunakannya surat maryam ayat 58 :

---

[8] Syaihk faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Naiul Athar* ,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.692.

[9] M.Nashiruddin al-Albani, Penerjemah: As'ad Yasin, Elly Latifa, *Ringkasan Shohih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 360.

“Jika dibacakan ayat-ayat Allah Swt kepada mereka, maka mereka meniarap sambil sujud dan menangis”[10].

Ayat tersebut menurut Imam Abu Hanifah mengandung kalimat perintah sujud (sujud tilawah), yang mana perintah tersebut mengandung arti wajib, karena Imam Abu Hanifah dalam mengartikan perintah (amr) itu berarti wajib, seperti kaidah ushuliyah, yaitu:

الاصل فى الامر للوجوب[11]

“Arti yang pokok dalam perintah (amr), ialah menunjukkan wajib” (wajibnya perbuatan yang diperintahkan).

Pendapat Imam Abu Hanifah dalam memahami dari ayat 58 surat Maryam adalah wajib untuk bersujud kepada Allah jika dibacakan ayat-ayat Allah Swt, karena ayat tersebut diartikan menurut lahirnya, yaitu wajib, karena Imam Abu Hanifah dalam hal ini memegangi aturan pokok, yaitu mengartikan suruhan-suruhan (amr) kepada wajib.

Adapun hadist Nabi Muhammad SAW yang digunakan Abu Hanifah adalah:

---

[10] Departeman Agama, *Op.cit*., h.311.
[11] Al-Hanafi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, th.,) h.31.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ , قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إذا قرَأ ابْنُ اَدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ, اعْتَزَلَ الشَّيْطانُ يَبْكِي, وَيَقُوْلُ : يَاوَيْلَهُ , أمِرَ ابْنُ اَدَمَ بِا السُّجُوْدِ فَسَجَدَ, فَلَهُ الْجَنَّةُ , وَأمِرْتُ بِا السُّجُوْدِ, فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ في حَدِيثِ جَرِيْرٍ , قالَ : فَعَصَيْتُهُ (رواه مسلم)

> "Diterima dari Abi Hurairah, ia berkata, berkata Rasulullah SAW, apabila anak Adam membaca ayat sajadah, kemudian ia bersujud, maka setan akan menjauh sambil menangis dan ia berkata: "celakalah! Anak Adam akan diperintahkan dengan sujud, maka surga baginya. Sementara aku diperintahkan untuk sujud tetapi aku membangkang, maka neraka bagiku"[12]. (HR. Muslim)

Imam Abu Hanifah berpendapat hukum melakukan sujud tilawah itu wajib baik bagi orang yang membaca ayat-ayat sajadah ataupun yang mendengarkan ayat-ayat sajadah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Adapun perkataan Abu Hanifah tersebut dengan konteks :

(قال) ومن قرأ أية السجدة أو سمعها وجب عليه أن يسجدها عندنا [13]

> "Imam Abu Hanifah berkata bahwasanya hukum melakukan sujud tilawah itu hukumnya wajib baik bagi yang membaca ayat-ayat sajadah maupun yang mendengarkannya."

Dan di dalam *Kitabul Fiqih Ala Mazhabi Al-Arba'ah* juga ditemukan pendapat mazhab Hanafi tentang hukum melakukan sujud tilawah, yaitu:

---

[12] Ibnu huzaimah, *Sahih Ibnu Huzaimah*, (Jakarta: Pustak Azzam,2007) h. 636.

[13] Asy-Samsudin As-Sarkhasi, *Al-Mabsut*, Juz I, (Bairut Libanon: Dar: al-Ma'rifah, 1989), h. 4.

الحنفية قالوا : حكم سجدة التلاوة الوجوب على القارئ والسامع, فان لم يسجد أحدها عند موجبه كانااثما [14]

> "Mazhab Hanafi berkata: "Hukum sujud tilawah itu wajib bagi yang membaca ayat-ayat sajadah dan wajib pula bagi yang mendengarkannya, apabila tidak dilaksanakan maka mereka akan mendapat dosa".

Dengan memperhatikan pendapat Imam Abu Hanafi tentang kewajiban melaksanakan sujud tilawah yang merupakan hal baru bagi penulis, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam karya ilmiah tentang **"ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG SUJUD TILAWAH ".**

B. Batasan Masalah

Agar supaya penelitian ini terarah dan mengingat luasnya masalah yang timbul dalam penelitian ini, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini difokuskan kepada sujud tilawah Menurut Imam Abu Hanifah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa pokok masalah (rumusan masalah) yang akan dirumuskan yang menjadi bahasan utama yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum sujud tilawah?

---

[14] Abdul Rahman Al-Juzairi, *Kitab Al Fiqh Al Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, (Bairut Libanon : Dar: al-Kitab Alamiyah, t. th.), h. 464.

2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang kewajiban sujud tilawah?
3. Bagaimana analisa penulis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang mewajibkan sujud tilawah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang sujud tilawah.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang kewajiban sujud tilawah.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisa penulis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang mewajibkan sujud tilawah.

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri adalah sebagai berikut:

1. Sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis di tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Sebagai sarana informasi bagi masyarakat Islam, dari semua kalangan untuk mengetahui hukum sujud tilawah khususnya.

E. Metode Penelitian

Adapun untuk metode ini terdiri dari:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yakni suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut jenis hukum Normatif, yakni: metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data primer dan sekunder saja.

2. Sumber data

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data primer tidak dipakai, dan yang dipakai adalah data sekunder, yang mana data sekunder diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, yakni: kitab *al-Mabsuth Li al-Syamsi al-Din* karya Al-sarakhsiy.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu: *Badai'u al-sonai' fi tartib al-Syar'i, fiqh al-Islam wa adillatuhu, fiqh 'ala mazhab al-arba'ah, bidayatul mujtahid, hasiyah bajuri.*

c. Bahan hukum tersier bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti *kamus bahasa arab* dan *ensiklopedia Islam.*

3. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan semua judul buku yang ada hubungannya dengan penelitian, menelaah isi buku dengan berpedoman kepada daftar isi pada setiap buku-buku yang digunakan dalam penelitian dan mengklasifikasikannya sesuai rumusan masalah.

4. Analisa data

Setelah sejumlah data yang ada telah berhasil penulis simpulkan dan telah tersusun dalam kerangka yang jelas, lalu dianalisa dengan menggunakan metode analisis *(Conten Analysis)* yaitu mempelajari dan memahami kosa kata, pola kalimat, latar belakang, situasi dan budaya, kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki. Metode ini akan penulis gunakan pada Bab IV mengenai konsep Imam Abu Hanifah tentang hukum melaksanakan sujud tilawah.

5. Metode Penulisan.

Agar terarah dan tercapainya tujuan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Deduktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

b. Induktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus, selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang umum.

c. Deskriptif

Dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

F. Sistematika penulisan

Dalam penulisan agar penulisannya sistematis, maka perlu dipergunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi, maka penulis susun dengan membagi kepada lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahulaun yang menggambarkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Sekilas tentang biografi Imam Abu Hanifah mulai dari kelahiran Abu Hanifah, pendidikan Abu Hanifah, guru-guru Abu Hanifah, kitab Karangan, pola fikir Abu Hanifah, penilaian para ulama terhadap Imam Abu Hanifah dan metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah.

BAB III Tinjauan umum tentang sujud tilawah berangkat dari pengertian sujud tilawah, dalil disyariatkannya sujud tilawah, hukum melaksanakan sujud tilawah, syarat sujud tilawah, sebab-sebab sujud tilawah, tempat dan rukun sujud tilawah, tekhnis dan cara pelaksanaan sujud tilawah

BAB IV Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Sujud Tilawah, metode istinbath hukum Abu Hanifah dalam sujud tilawah, tinjauan Hukum Islam dan analisa penulis.

BAB V Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

A. Kelahiran Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Imam Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia, lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M[15]. Pada masa beliau dilahirkan Islam berada di tangan Abd. Malik bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang ke-5[16]. Ia hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiah, selama hidupnya ia melakukan ibadah haji selama 55 kali[17].

Beliau digelar Abu Hanifah, karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab *Hanif* yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau deberi gelar Abu Hanifah, karena beliau dekat dan eratnya berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta[18]. Kemana pergi

---

[15] Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 95.

[16] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Ed. 1, Cet. 2, h. 184.

[17] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. 3 h. 71.

[18] *Ibid.*

beliau selalu membawa tinta (alat tulis) untuk mencatat ilmu pengetahuan yang diperdapatnya dari para guru yang dijumpainya[19].

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia (Kabul Afganistan), tetapi sebelum dia dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab)[20]. Bapak Abu hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah, manakala neneknya Zauhta adalah hamba kepada suku (Bani) Tamim. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal di kalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kesesatan[21]. Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan di suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai Agamanya[22].

Pemuda yang berbadan tinggi, kurus, dan berkulit sawo matang itu demikian pesat mencapai kemajuan yang membanggakan. Namanya menjadi harum. Hal itu lebih mendorong minatnya pada ilmu dan pengetahuan. Ia selalu

---

[19] Rukaiyah Saleh, *Perkembangan Kalam di Kalangan Fuqaha', Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal*, (Pekanbaru Riau: Husada Grafika Press, 1991), h. 7.

[20] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hambaly*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 19.

[21] Ahmad Asy-Syurbasi, Al-Aimatul Arba'ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 15.

[22] Huzaimah Tahido Yanggo, *Op. cit.*, h. 96.

mengikuti kelompok-kelompok pendidikan yang diselenggarakan oleh para ulama di dalam Mesjid Kufah. Di sana, ada kelompok yang mempelajari ilmu kalam (‘*aqa’id* atau *tauhid*) dan yang mempelajari hadist-hadist Nabi saw. Ada pula yang mempelajari ilmu fikih. Akan tetapi yang terbanyak adalah yang mempelajari al-Qur’an al-Karim[23].

Abu Hanifah juga mempunyai logat bicara paling bagus, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya)[24]. Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, suka memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk di tempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya[25]. Abu Hanifah juga sangat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik tetapi tidak bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung didalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut dicela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya[26].

---

[23] *Ibid.*

[24]Syaid Ahmad Farid, Min A’lam As Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu’i, *60 Biografi Ulama salaf*, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2007), Cet. 2, h. 170.

[25] Moenawar Chalil, *Op., cit*, h. 21.

[26] Hepi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi’in*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 46.

Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatiknya. Sering ada orang lewat, ikut duduk dimajlisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya dan bertanaya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberinya. Kalau sakit, maka akan dia antarkan. Jika memiliki uang, maka ia akan membayarkannya sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya[27].

Kepribadian beliau sangat tinggi dan budi pekertinya sangat luhur, seperti yang diceritakan dalam sejarah hidupnya, beliau memiliki sifat-sifat yang mulia seperti jujur, wara', tidak suka banyak bicara, tidak suka kesenangan dan kemewahan duniawi, cerdas dan gemar mencari ilmu, tekun mengajarkan ilmu, sangat dermawan, dan pema'af, ahli ibadah. Beliau sangat tidak suka sesuatu yang *syubhat,* tidak mau menerima hadiah dari penguasa tetapi sangat menghargai jasa guru anak-anaknya. Beliau hidup seimbang antara urusan agama dan dunia, antara mencari kekayaan dan kesenangan, antara menuntut ilmu dengan mendalami fiqh dan antara ibadah dengan ketaqwaan[28].

B. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut

---

[27] *Ibid.*
[28] Rukaiyah Saleh, *Op., cit*, h. 9.

berdagang dipasar, menjual kain sutra. Disamping berniaga ia tekun menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena Asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran Asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali[29].

Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, hadist, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau menjadi salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimmpina Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad Ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in. Dari Hammad ibn Sulaiman itulah

[29] Hepi Andi Bastoni, *Loc.cit*.

Abu Hanifah belajar fiqh dan hadist. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadist sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majlis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwa nya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini[30].

Kufah di masa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Disana diajarkan filsafah Yunani, hikmat Persia dan disana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kufah lah tumbuhnya. Di sini hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Di Kufah dikala itu terdapat tiga halqah ulama : pertama, halqah untuk mengkaji (mudzhakarah) bidang akidah. Kedua, halqah untuk bermudzhakarah dalam bidang fiqh. Dan Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh.

Abu Hanifah tidak menjahui lapangan-lapangan lain. Ia menguasai bidang qiraat, bidang Arabiyah, bidang ilmu kalam. Dia turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu.

---

[30] Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.cit*., h. 97.

Pada akhirnya ia menghadapi fiqh dan menggunakan segala daya akal untuk fiqh dan perkembangannnya[31].

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Mekah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah[32].

Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat nabi itu diantaranya: 1. Anas bin Malik; 2. Abdullah bin Harist; 3. Abdullah bin Abi Aufah; 4. Watsilah bin al Asqa; 5. Ma'qil bin Yasar; 6. Abdullah bin Anis; 7. Abu Thafail ('Amir bin Watsilah).

Adapun para ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan hisab ilmunya pada waktu itu, kira-kira 200 orang ulama besar. Setiap negeri atau kota yang didengar oleh beliau ada ulama besar yang terkenal, maka dengan segera beliau memerlukan datang dan belajar atau berguru kepadanya, sekalipun hanya dalam waktu yang singkat.

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan "tabi'in" (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat nabi). Dari antara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Muala ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling mashur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.

---

[31] Hepi Andi Bastoni, *Loc.cit.*

[32] A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 122.

Diantara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad Al Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in[33].

Abu Hanifah seorang imam dan ahli fiqh yang merdeka disamping mendapat pujian dan sanjungan dari ulama-ulama besar, juga tidak terlepas dari kritik-kritik penentangnya. Kebanyakan orang yang mencelanya adalah orang-orang yang tidak mampu membandingi pemikirannya, atau tidak mencapai puncak yang dicapainya atau masuk golongan orang yang tetap bertahan pada gaya lama, tidak menerima gaya baru, dan tiap-tiap gaya baru dianggap bid'ah. Hal ini adalah sebagai bukti bahwa manusia tidak ada yang terlepas dari kedengkian orang.

Walaupun beraneka macam kritik orang, namun sejarah tidak menghargai kritik-kritik itu dan tetap menyambut pujian-pujian yang diberikan kepada Abu Hanifah. Suara-suara pujian terus-menerus menggema didalam masyarakat hingga sekarang ini. Ilmunya dan pribadinya dipuji dan disanjung orang walaupun jalan pikirannya kadang-kadang tidak disetujui.

Abu Hanifah adalah gudang ilmu, dan menerima isi ilmu, bukan kulitnya, dan mengetahui masalah-maslah yang tersembunyi. Dia telah menggoncangkan

---

[33] Moenawar Chalil, *Op., cit*, h. 22-23.

masa dengan ilmunya, dengan fikirannya, dan dengan diskusinya. Dia berdiskusi dengan ulama-ulama kalam, dia menolak paham-paham mereka yang tidak disetujuinya. Dia mempunyai pendapat dalam bidang kalam, bahkan ada risalah-risalahnya, dia mempunyai musnad dalam bidang hadist walaupun dia mempunyai puncak tinggi dalam bidang fiqh dan takhrij, dan menggali illat-illat hukum. Memang dia amat baik menghadapi hadist, dia ungkapkan illat-illatnya dan memperhatikan apa yang tersirat pada kata-kata itu, dan dia memandang uruf sebagai suatu dasar hukum.

Adapun faktor-faktor Abu Hanifah mencapai ketinggian ilmu dan yang mengarahkannya ialah :

1. Sifat-sifat kepribadiannya, baik yang merupakan tabiatnya ataupun yang diusahakan, kemudian menjadi suatu malakat padanya. Ringkasnya sifat-sifat yang mengarahkan jalan pikirannya dan kecendrungannya.
2. Guru-guru yang mengarahkannya dan menggariskan jalan yang dilaluinya, atau menampakkan kepadanya aneka rupa jalan, kemudian Abu Hanifah mengambil salah satunya.
3. Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalaman dan penderitaan-penderitaanya yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga ke ujungnya.
4. Masa yang mempengaruhinya dan lingkungannya yang dihayatinya yang mempengaruhi sifat-sifat pribadinya.

Abu Hanifah memiliki sifat-sifat mendudukkannya ke puncak ilmu di antara para ulama. Sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah itu diantaranya:

1. Seorang yang teguh pendirian, yang tidak dapat diombang ambingkan pengaruh-pengaruh luar.
2. Berani mengatakan salah terhadap yang salah, walaupun yang disalahkan itu seorang besar. Pernah dia mengatakan Ah-Hasan al-Bisri.
3. Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang lain. Hal ini telah disarankan oleh gurunya Hamdan.
4. Suka meneliti suatu hal yang dihadapi, tidak berhenti pada kulit-kulit saja, tetapi terus mendalami isinya.
5. Mempunyai daya tanggkap yang luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.

Abu Hanifah dikala belajar kepada Imam Amir Syarahil Asy Syu'by (wafat pada tahun 104 H), Asy Syu'by ini telah melihat dan memperlihatkan keadaan pribadi beliau dan kecerdasan akalnya, lalu menasehati supaya rajin belajar ilmu pengetahuan, dan supaya mengambil tempat belajar yang tertentu (khusus) di majlis-majlis para ulama, para cerdik pandai yang ternama waktu itu[34].

Nasehat baik ini diterima oleh Abu Hanifah dan memperlihatkan kesungguhannya, lalu dimasukkan kedalam hati dan sanubarinya, dan selanjutkan

[34] Moenawar Chalil, *Op., cit*, h. 26-28.

beliau mengerjakan dengan benar-benar. Yakni, sejak itulah beliau rajin belajar dan giat menuntut pengetahuan yang bertalian dengan keagamaan dan seluas-luasnya.

Pada awalnya Abu Hanifah mempelajari ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan hukum-hukum keagamaan, kemudian mempelajari pengetahuan tentang kepercayaan kepada tuhan atau sekarang disebut “ilmu kalam” dengan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu beliau termasuk seorang yang amat luas mempelajarinya dan sangat rajin membahas dan membicarakannya. Sehingga beliau sering bertukar fikiran atau berdebat masalah ini, baik dengan kawan maupun dengan lawan. Abu Hanifah berpendapat “ilmu kalam” adalah satu-satunya ilmu yang paling tinggi dan amat besar kegunaanya dalam lingkup keagamaan dan ilmu ini termasuk dalam bahagian pokok-pokok agama (usulud-din).

Kemudian Abu Hanifah memiliki pandangan lain. Yakni hati sanubari beliau tertarik mempelajari ilmu “fiqh”, ialah ilmu agama yang didalamnya hanya selalu membicarakan atau membahas soal-soal yang berkenaan dengan hukum nya, baik yang berkenaan dengan urusan ibadat maupun berkenaan dengan urusan mu’amalat atau masyarakat.

Sebagai bukti, bahwa beliau seorang yang pandai tentang ilmu fiqh, ialah sebagaimana pengakuan dan pernyataan para cerdik pandai, dan alim ulama dikala itu. Antara lain Imam Muhammad Abi Sulaiman, seorang guru beliau yang paling lama, setelah mengetahui kepandaian beliau tentang ilmu fiqh, maka sewaktu-

waktu ini beliau pergi keluar kota atau kedaerah lain, terutama dikala beliau pergi ke Basrah dalam waktu yang lama, maka beliau (Hanafi) lah yang disuruh untuk mengganti atau mewakili kedudukan beliau, seperti memberi fatwa tentang hukum-hukum agama dan memberi pelajaran kepada murid beliau.

Iman Abu Hanifah dikenal karena kecerdasannya. Suatu ketika ia menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan berkata, "Tahukah kalian, siapa dia?". Mereka menjawab "Tidak". Ia berkata, "Dialah Nu'man bin Tsabit. Seandainya ia berkata bahwa tiang mesjid itu emas, niscaya perkataannya dipakai sebagai argumen." Imam Malik tidaklah berlebihan dalam menggambarkan diri Abu Hanifah. Sebab, ia memang memiliki kekuatan dalam berargumen, daya tangkap yang cepat, cerdas dan tajam wawasannya[35].

C. Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang ahli tentang *fiqh*, keahliannya jarang didapat tandingannya pada masa itu, dan juga ahli tentang *ilmu kalam*. Maka dikala beliau masih hidup, tidak sedikit para ulama yang menjadi murid atau berguru kepada beliau, dan tidak sedikit juga para cerdik pandai yang ikut mengambil atau mengisap ilmu pengetahuan beliau. Oleh sebab itu, di kala beliau telah wafat, diantara para ulama terkenal menjadi sahabat karib beliau, seperti Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan, Imam Hasan bin Zitad dan

[35] Hepi Andi Bastoni, *Op. Cit., 47.*

lainnya. Meskipun mereka dari sebagian masalah-masalah hukum keagamaan yang menyalahi , ada yang berlawanan dan ada pula yang berbeda pendapat atau buah fikiran beliau, tetapi sebagian besar mereka itu telah menyepakati sesuai dengan jalan yang ditempuh atau dilalui beliau[36].

Jamil Ahmad dalam bukunya *Hundred Gread Muslem* mengemukakan, bahwa Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: *fiqh akbar, al-'Alim wa al-Muta'lim* dan *musnad fiqh akbar,* sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Disamping itu Abu Hanifah membentu badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendikiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawara kan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari'at Islam kedalam undang-undang[37].

Menurut Syed Ameer Alu dalam bukunya *The Spirit of Islam*, karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya, sehingga menjadi mazhab ahli *ra'yi* yang hidup dan berkembang Madrasah ini kemudian dikenal dengan beberapa nama, yaitu Madrasah Hanafi dan Madrasah Ahli *ra'yi*, disamping namanya menurut versi sejarah hukum Islam sebagai "Madrasah Kufah".

---

[36] Moenawar Chalil, *Op., cit*, h. 76.
[37] Huzaimah Tahido Yanggo, *Op. cit.*, h. 101.

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanyasehingga dikenal di dunia Islam, adalah:

1. Abu Yusuf Ya'cub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H).
2. Muhammmad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H).
3. Zufar ibn Huzailibn al-Kufy (110-158 H).
4. Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204)[38].

Menurut riwayat, bahwa para ulama Hanafi (yang bermazhab Hanafi) telah membagi-bagi masalah "fiqh" bagi mazhab beliau ada tiga bagian atau tingkatan. Yakni: tingkatan pertama dinamakan "Masa-ilu-usul"; tingkatan kedua dinamakan "Masa-ili-nawadir"; dan tingkatan ketiga dinamakan "Al-fatawa wal Waqi'at[39].

Yang dinamakan dengan "Masa-ilu-usul" itu kitabnya dinamakan "Dlahirur-Riwayah". Kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya yang terkenal, seperti Abu Yusuf dan lain-lainnya. Tetapi dalam kitab ini berisi masalah-masalah keagamaan, yang sudah dikatakan, dikupas dan ditetapkan oleh beliau, lalu dicampur dengan perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat atau pendapat-pendapat dari para sahabat beliau yang terkenal tadi. Imam Muhammad bin Hasan menghimpun "Masa-ilu-usul" itu dalam enam kitab "Dlahirur-Riwayah", yang mana kitab itu adalah:

---

[38] *Ibid* .
[39] Moenawar Chalil, *Op., cit*, h. 77.

a. Kitab *al-Mabsuth*

b. Kitab *al-Jami'ush-Shaghir*

c. Kitab *al-Jami'ul-Kabir*

d. Kitab *as-Sairush-Shaghir*

e. Kitab *as-Sairush- Kabir*

f. Kitab *az-Ziyadat*

Sebab dinamakan dengan "*Dlahirur-Riwayah*", karena masalah-masalah yang diriwayatkan itu dari Imam Muhammad Hasan dengan riwayat-riwayat yang kepercayaan *(tsiqoh)*, yang" berbeda dengan "Masa-ilun-nawadir". Tentang keadaan enam macam kitab itu, pada masa permulaan abad IV Hijrah telah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl. Muhammad bin Ahmad Marwazy, yang dikenal dengan nama Al-Hakim Asy-Syawid, wafat pada tahun 334 H. Dan kitabnya dinamakan "al-Kafy". Kemudian kitab "al-Kafy" ini disyarah (diberi penjelasan) oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal as Sarkhasy, wafat pada tahun 490 H, dan kitabnya dinamakan "*Al-Mabsuth*"[40].

Dalam buku perkembangan ilmu fiqh di dunia Islam disebutkan, bahwa keenam kitab ini dikumpulkan dengan nama *Al-kaafiy* oleh Hakim Asy-Syaahid. *Al-kaafiy* tersebut disyarahi oleh Asy-Syarakhsyi dengan nama *Al-Mabsuth* juga, sebanyak 30 jilid/juz. Dari kitab-kitab *Dhaahirur-Riwaayah* ini pemerintah Usmaniyah mengambil bagian-bagian penting yang dihimpun di dalam *Majallatul-Ahkam-Adliyah* pada abad XIX M. Setelah zaman murid-murid Abu

---

[40] Rahmad Djanika, Amir Syarifuddin dkk, *Perkembangan Ilmu Fiqh Dunia Islam*, (Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986), h. 16.

Hanifah, tampil pula murid-murid dari murid-murid Abu Hanifah yang menyusun kitab-kitab fiqh, antara lain: Asy-Syarkhsi menyusun kitab *Al-Mabsuth*, Alaa'uddin Abi Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasaaniy-Al-Hanafi (wafat 587 H), menyusun *Badaa-i'ush-Shana-i'fii Tartiibisiy-Syaraa-i' dan lain-lain*[41].

Dan yang dinamakan dengan "*Masa-ilun-nawadir*", ialah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan para sahabat beliau dan dalam kitab lain, yang selain kitab "*Dlahirur-Riwayah*" tersebut ialah: seperti "*Haruniyyat*" dan "*Jurjaniyyat*" dan "*Kaisaniyyat*" bagi Imam Hasan bin Ziyad.

Adapun yang dinamakan dengan "*Al Fatawa wal-Waqi'at*", ialah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari istinbatnya para ulama mujtahid yang bermazhab Imam Hanafi yang datang kemudian, pada waktu mereka ditanyai tentang masalah-masalah hukum keagamaan, padahal mereka tidak dapat jawabannya, lantaran dalam kitab-kitab mazhabnya yang terdahulu tidak didapati keterangannya, maka mereka lalu berijtihad guna mencari jawabannya. Dan tentang keadaan kitab "Al Fatawa wal-Waqi'at" yang pertama kali, ialah kitab "an-Nawazil" yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits As Samaarqandy, wafat pada tahun 375 H.

Perlu dijelaskan tentang keadaan kitab "*Dlahirur-Riwayah*" tersebut[42]:

a. Kitab "*Al-Mabsuth*" kitab ini adalah kitab terpanjang / terluas diantara kitab - kitabnya yang dihimpun dan disusun oleh Imam Muhammad bin Hasan, yang didalamnya berisi beribu-ribu masalah keagamaan

[41] *Ibid*, h. 17.
[42] Moenawar Chalil, *Op., cit*, h. 76.

yang dipegang dan ditetapkan oleh Imam Hanafi yang berisi pula beberapa masalah keagamaan yang menyalahi pegangan atau penetapan beliau yang utama itu, ialah dari ImamYusuf dan Imam Muhammad bin Hasan berisi pula tentang perselisihan pendapat antara Imam Hanafi denganImam Ibnu Abi Laila. Orang yang meriwayatkan kitab "*Al-Mabsuth*" tadi ialah Imam Ahmad bin Hafsh Al-Kabir, seorang alim ulama besar bekas murid Imam Muhammad bin Hasan.

b. Kitab "*Al-Jami'ush-Shaghir*" kitab ini berisi beberapa masalah yang diriwayatkan dari Imam Isa bin Abban dan Imam Muhammad bin Sima'ah, yang kedua beliau ini pun murid Imam Muhammad bin Hasan, dan kitab ini berisi 40 pasal dari pada pasal-pasal fiqh, yang permulaannya pasal "*Ash-Shalah*" tetapi didalam kitab ini tidak diberi bab-bab pasalnya. Oleh sebab itu lalu diatur, disusun dan di bab-bab oleh Al-qadli Abuth-thahir, Muhammad bin Muhammad ad-Dabbas, untuk memudahkan bagi barang siapa yang hendak mempelajarinya.

c. Kitab "*Al-Jami'ul-Kabir*" kitab ini berisi seperti kitab-kitab yang kedua tadi, hanya saja ada lebih panjang uraian dan keterangannya.

d. Kitab "*As-Sairus-Shaghir*" kitab ini berisi masalah-masalah ijtihad semata-mata.

e. Kitab "*As-Sairul-Kabir*" kitab ini berisi masalah-masalah fiqh, karangan terakhir dari Imam Muhammad bin Hasan, orang yang pertama kali meriwayatkan kitab ini dari Imam Muhammad bin Hasan,

ialah Imam Abu Sulaiman al-Jauzajany dan Imam Ismail bin Tsawabah.

Adapun dasar-dasar ijtihad Abu Hanifah dalam menyelesaikan masalah fiqh adalah kitabullah, sunnaturrasul, dan atsar-atsar yang shahih serta telah masyhur (diantara para ulama yang ahli), fatwa-fatwa sahabat, qiyas dan istishan serta adat yang telah berlaku didalam masyarakat umat Islam[43]. Sepanjang riwayat, bahwa Imam Hanafi adalah seorang yang mula-mula sekali yang merencanakan ilmu fiqh dan mengatur serta menyusunnya dengan di bab-bab sepasal demi sepasal untuk memudahkan orang yang mempelajarinya. Karena dimasa para sahabat dan para tabi'in fiqh itu belumlah dihimpun dan disusun, beliau setelah menguatirkan hilangnya ilmu pengetahuan itu, barulah beliau merencanakan mengatur dan menyusunnya menjadi beberapa bab[44].

Perlu dijelaskan bahwa Imam Hanafi ada mempunyai kitab yang dinamakan dengan "*Al-Fiqhul-Akbar*" kitab ini berisi khusus urusan ilmu kalam, ilmu aqaid atau imlu tauhid, kitab ini diriwayatkan dari Imam Abi Muthi Al Hakam bin Abdullah Bakhy, kemudian disyarah oleh Imam Abu Manshur Isma'il Al Maturidy, dan oleh Imam Abil Muntaha Al Maula Ahmad bin Muhammad Al Maghnisnya. Abu Hanifah belajar fiqh kepada ulama aliran Irak (ra'yu) ia dianggap repsesentatif untuk mewakili pemikiran ra'yu, oleh karena itu perlu mengetahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari sehubungan guru-murid

---

[43] Roestan dkk, *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syari'at Islam*, (Jakarta: CV. Kalam Mulia, 1992), h. 360.

[44] *Ibid*, h. 361.

kita dapat menyaksikan bahwa dia termasuk salah seorang generasi pengembang aliran ra'yu[45].

Perkembangan pemecahan masalah dengan prinsip-pripsip ijtihad telah dikembangkan secara luas oleh Abu Hanifah. Seorang ulama dalam bidang fiqh. Dalam menetapkan ijtihadnya beliau banyak menggunakan ra'yu (rasio/hasil pemikiran manusia). Banyak pemecahan-pemecahan alternatif yang beliau berikan dan kemukakan yang berbeda dari para ulama lainnya pada waktu itu. Dibalik pro dan kontra pendapatnya dengan beberapa ulama fikih mengenai istinbat beliau dalam bidang fikih adalah seorang pendidik yang mengajarkan tentang penganalisaan suatu masalah dengan pencairan (alasan) serta hukum dibalik teks-teks tertulis menggunakan metode berfikir secara analisis dan kritis[46].

Selain kitab fikih dan *ushul al-fiqh*, ulama Hanafi juga membangun kaidah-kaidah fikih yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri. Di antara kitab *qawa'id al-fiqh* aliran Hanafi adalah sebagai berikut:

1. *Ushul al-Karkhi* karya al-Karkhi (260-340 H.)
2. *Ta'sis al-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dabusi (w. 430 H.)
3. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Nujaim (w. 970 H.)
4. *Majami' al-Haqa'id* karya Abu Sa'id al-Khadimi (w. 1176 H.)
5. *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* (Turki Utsmani, 1292 H.)

---

[45] Jaih Mubarok, *Op.cit*, h. 72.

[46] Suwito dan Fauzan, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 37 .

6. *Al-Fawa'id al-Bahiyah fi al-Qawa'id wa al-fawa'id* karya Ibnu Hamzah (w. 1305 H.)
7. *Qawa'id al-Fiqh* karya Mujaddidi. ('Ali Ahmad al-Nadawi, 1994:162-86)[47].

[47] Jaih Mubarok, *Op., cit*, h. 78.

D. Guru-Guru dan Murid-Murid Abu Hanifah

Adapun guru-guru dan murid-murid Abu Hanifah dapat dilihat dalam tabel berikut[48].

[48] *Ibid*, h. 73.

E. Penilaian Para Ulama Terhadap Abu Hanifah

Berikut ini beberapa penilaian para ulama tentang Abu Hanifah, diantara :

1. Al-Futhail bin Iyadh berkata, “Abu Hanifah adalah seorang yang ahli fikih dan terkenal dengan keilmuannya itu, selain itu dia juga terkenal dengan kewara’annya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang di sekitarnya, sabar dan menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun dimalam hari, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halah dan haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran dan tidak suka dengan harta para penguasa[49].
2. Abdullah Ibnul Mubarok berkata, “kalaulah Allah Subhanahu wa ta’ala tidak menolong saya melalui Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri maka saya hanya akan seperti orang biasa”. Dan beliau juga berkata, “Abu Hanifah adalah orang yang paling *faqih”*. Dan beliau juga pernah berkata, “Aku berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, “wahai Abu Abdillah, orang yang paling jauh dari perbuatan ghaib adalah Abu Hanifah, saya tidak pernah mendengar beliau berbuat *ghibah* meskipun kepada musuhnya, kemudian beliau menimpali “Demi Allah, dia adalah orang yang paling berakal, dia tidak menghilangkan kebaikannnya dengan perbuatan *ghibah*”. Beliau juga berkata, “Aku akan datang ke kota Kufah, aku bertanya siapakah orang yang paling *wara*’ di kota Kufah? Maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah”. Beliau juga

[49] Syaid Ahmad Farid, Min A’lam As Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu’i, *Op.cit.*, h. 170.

berkata, “Apabila *atsar* telah diketahui, dan masih membutuhkan pendapat, kemudian Imam Malik berpendapat, Sufyan berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat maka yang paling bagus pendapatnya adalah Abu Hanifah. Dan dia orang yang paling *faqih* dari ketiganya”.

3. Al-Qodhi Abu Yusuf berkata, “Abu Hanifah berkata, tidak selayaknya bagi seseorang berbicara tentang hadist kecuali apa-apa yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya”. Beliau juga berkata, “Saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadist dan tempat-tempat pengambilan *fiqih* hadist dari Abu Hanifah”.
4. Imam Syafi’ berkata, “Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah *fiqih* hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah”.
5. Faudhail bin Iyadh berkata, “Abu Hanifah adalah seorang yang faqih, terkenal dengan *wara’*-nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa”. Qois bin Rabi’ juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh[50].

Beberapa penilaian negatif yang ditunjukkan kepada Abu Hanifah, selain dia mendapatkan penilaian yang baik dan pujian dari beberapa ulama, juga mendapatkan penilaian negatif dan celaan yang ditunjukkan kepada beliau, diantaranya :

---

[50] *Ibid.*

1. Imam Muslim bin Hajaj berkata, “Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit Shahibur ro’yi Mudhtharib dalam hadist, tidak banyak hadist shahihnya”.
2. Abdul Karim bin Muhammad bin Syu’aib An-Nasai berkata, “Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit tidak kuat hafalan hadistnya”.
3. Abdullah ibnu Mubarok berkata, “Abu Hanifah orang yang miskin di dalam hadist”.
4. Sebagian *ahlul ilmi* memberikan tuduhan bahwa Abu Hanifah adalah *murji’ah* dalam memahami masalah iman. Yaitu pernyataan bahwa iman itu keyakinan yang ada dalam hati dan diucapkan dengan lisan, dan mengeluarkan amal dari hakikat iman.

Dan telah dinukil dari Abu Hanifah bahwasanya amal-amal itu tidak termasuk dari hakekat iman, akan tetapi dia termasuk dari *sya’ir* iman, dan yang berpendapat seperti ini adalah Jumhur Asy’ariyyah, Abu Manshur Al-Maturidi dan yang berbeda dengan pendapat ini adalah Ahlul Hadist. Dan telah dinukil pula dari Abu Hanifah bahwa iman itu adalah pembenaran didalam hati dan penetapan dengan lisan tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan yang dimaksud dengan “tidak bertambah dan berkurang” adalah jumlah dan ukurannya itu tidak bertingkat-tingkat, dan hal ini tidak menafikan adanya iman itu bertingkat-tingkat dari segi kaifiyyah, seperti ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang jelas dan ada yang samar.

5. Sebagian ahlul ilmi yang lainnya memberikan tuduhan kepada Abu Hanifah, bahwa beliau berpendapat al-Qur'an itu makhluk. Padahal telah dinukil dari beliau bahwa al-Qur'an itu adalah kalamullah dan pengucapan kita dengan al-Qur'an adalah makhlik. Dan ini merupakan pendapat *ahlul haq*.

F. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Adapun pokok-pokok pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut :

a. Al-Quran

Al-Quran adalah merupakan pilar utama syariat, semua hukum kembali kepadanya dan sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud Al-Qur'an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang mengandung *ijaz* dengan satu surat darinya dan mempunyai nilai ibadah jika membacanya[51].

Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah memposisikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama sebagai rujukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa *as-sunnah* menjelaskan al-Qur'an jika al-Qur'an memerlukan penjelasan, maka bayan al-Qur'an menurut Abu Hanifah terbagi tiga[52] :

---

[51] Muhammad Abu Zahrah, Penerjemah Saefullah Ma'shum, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet ke-II, h, 99.

[52] Hasby Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, th), h. 142.

1. Bayan taqrir
2. Bayan tafsir seperti menerangkan mujmal atau Musytaak al-Qur'an
3. Bayan tabdil yakni al-Qur'an boleh dinashkan dengan al-Qur'an tetapi al-Qur'an dinashkan dengan *Sunnah* adalah jika *Sunnah* itu *sunnah mutawattir* atau *masyhur mustafidlah*.

Menurut al-Bazdawi, Imam Abu Hanifah menetapkan al-Qur'an adalah lafal dan maknanya. Sedangkan menurut as-Sarakhsi, al-Qur'an dalam pandangan Imam Abu Hanifah hanyalah makna, bukan lafal dan makna[53].

b. Al-Sunnah

Al-Sunnah atau hadist adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan, (*taqrir*)[54]. Sunnah adalah sumber hukum setelah Al-Qur'an, ketika seorang mujtahid dalam mengkaji suatu kasus tidak menemukan hukum dalam Al-Qur'an sebagai sumber pokok dalam pembentukan hukum Islam, maka ia kembali kepada al-Sunnah[55].

Para ulama Hanafiyah dalam menetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan al-Qur'an yang qath'i dalalahnya dinamakan fardlu, sedangkan sesuatu yang ditetapkan oleh hadits yang *Zhanny Dalalah*nya, dinamakan wajib.

---

[53] Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-1, 1997, hlm. 146.

[54]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ahli bahasa: Muh. Zuhri, Ahmad Qarib,(Semarang: Dina Utama, 1994), h. 40.

[55]*Ibid.*

Demikian pula yang dilarang, tiap-tiap yang dilarang oleh al-Qur'an dinamakan haram dan tiap yang dilarang oleh hadits dinamakan makruh tahrim[56].

Ulama hadits dan ulama ushul membagi hadits menjadi empat golongan, yaitu:

1. Hadits Mutawatir

Hadits Mutawatir yaitu hadits yang diriwayatkan secara bersambung oleh orang banyak yang tidak berdusta[57]. Dan hadits mutawatir juga dijadikan hujjah oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara'.

2. Hadits Masyhur

Hadits masyhur ada yang memasukkannya ke dalam hadits ahad. Hadits masyhur tidak memfaedahkan selain dari dhanni tetapi dapat diamalkan. Sebagian yang lain menetapkan bahwa hadits masyhur adalah memberi faedah dan tidak memberi faedah yakin.

3. Hadits Ahad

Hadits ahad menurut as-Syafi'i dan ulama semasanya adalah yang tidak terdapat padanya syarat-syarat mutawatir atau masyhur. Jumhur fuqaha menerima hadits ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang dijadikan hujjah dalam bidang amali, tidak dalam bidang ilmu atau i'tiqadi. Abu Hanifah mengamalkan hadist ahad, meninggalkan pendapat yang berlawanan dengan hadits ahad itu.

---

[56]Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, h. 154.
[57] Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *op. cit*., Jilid V, t. th., h. 1670.

Sedangkan syarat-syarat Abu Hanifah menerima hadits ahad adalah perawinya yang afqah atau yang mendahulukan hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang afqah atas hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak afqah[58].

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, hadits ahad dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Hadits ahad tersebut tidak menyalahi makna lahiriyah ayat al-Qur'an.
b. Hadits ahad itu tidak menyalahi hadits masyhur menyangkut masalah yang sama.
c. Hadits ahad itu tidak bertentangan dengan qiyas dan kaidah-kaidah umum syari'at Islam apabila periwayatan hadits itu bukan seorang faqih.
d. Hadist ahad tersebut tidak menyangkut kepentingan orang banyak.
e. Hadits ahad itu bertentangan dengan amal atau fatwa sahabat yang meriwayatkannya[59].

Imam Abu Hanifah dalam menaggapi hadits ahad, ada yang diterima apabila tidak berlawanan dengan qiyas, jika berlawanan dengan qiyas yang illatnya mustambat dari sesuatu asal yang dhanni atau istimbatnya dhanni walaupun dari asal yang qath'i atau diistimbatkan dari asal yang qath'i, tetapi penerapanya kepada furu' adalah dhanni, maka didahulukan hadits ahad atas qiyas.

---

[58] *Ibid*., hlm. 1671.
[59] *Ibid.*

Adapun apabila hadits ahad ditentang oleh asal yang umum qath'i, penerapanya qath'i pula, maka Imam Abu Hanifah melemahkan hadits, tidak menetapkan hukum berdasarkan pada kaidah yang umum itu.

4. Mursal

Hadits mursal ialah hadits yang tidak disebut nama sahabi oleh tabi'i yang meriwayatkannya, seperti dikatakan oleh seorang tabi'i, "bersabdalah tabi'i" Imam Abu Hanifah menjadikan hadits mursal sebagai hujjah, karena tabi'i kepercayaan yang diterima hadistnya oleh Imam Abu Hanifah, menegaskan kepadanya bahwa mereka tidak menyebutkan nama sahabi yang memberi hadits kepada mereka apabila yang memberi itu empat orang sahabat.

Jadi, Imam Abu Hanifah menerima hadits yang diriwayatkan oleh orang kepercayaan dan meletakkan hadits-hadits ahad sesudah al-Qur'an. Apabila hadits-hadits ahad berlawanan dengan kaidah umum, yang telah diijma'i oleh para ulama, Imam Abu Hanifah menolak hadits-hadits itu dengan dasar tidak membenarkan bahwa Nabi SAW ada mengatakanya[60].

c. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat menjadi sumber hukum karena para sahabat merupakan penyampai risalah, menyaksikan masa turunnya al-Qur'an serta mengetahui keserasian antara ayat-ayat al-Qur'an dan hadist serta

[60]Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy,*Op.Cit.*, h. 158.

pewaris ilmu dari Nabi SAW untuk generasi berikutnya. Menurut mayoritas ulama, Fatwa sahabat dijadikan sebagai *hujjah* setelah al-Qur‟an dan hadist[61].

Imam Abu Hanifah ketika tidak menemukan sumber hukum dalam kitab Allah, maka beliau mengambil fatwa para sahabat Nabi dengan mengambil pendapat mereka yang dikehendaki dan meninggalkan mereka yang tidak dikehendakinya, dan tidak keluar dari pendapat mereka[62].

d. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid tentang suatu hukum pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW [63]. Kesepakatan para ulama ini merupakan *hujjah* serta merupakan penguat dari keduanya, tetapi para ulama berselisih pendapat tentang adanya *ijma'* setelah sahabat.

e. Qiyas

Imam Abu Hanifah mengemukakan, jika tidak ditemukannya *nash* dari ketiga sumber diatas, maka beliau menggunakan jalur *qiyas.* Yang dimaksud dengan *qiyas* adalah mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *'illat*[64] hukum[65].

---

[61]Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*,h. 328.

[62]*Ibid.*

[63]Abdul WahabKhallaf, *Op.Cit.*,h. 56.

[64]*Illat* adalah sebagai suatu sifat lahir yang menetapkan dan sesuai dengan hukum, sedang menurut ulama ushul illat adalah suatu sifat khas yang dipandang sebagai dasar dalam penetapan hukum .

f. Ihtihsan

Yang dimaksud dengan *istihsan* adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu[66].

g. *'Urf*

'Urf (tradisi) yaitu bentuk-bentuk *muamalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat[67].

Kaidah-kaidah umum (*Ushul Kulliyah*) yang menjadi dasar pemikiran *Fiqhiyyah* tercermin dalam Dia, seperti yang dituliskan oleh Thoha Jabir Fayadl al-Ulwani (1987:91) membagi cara Ijtihad Abu Hanifah menjadi dua, yaitu cara ijttihad yang pokok dan cara ijtihad yang tambahan. Cara Ijtihadnya yang pokok dapat di ringkas sebagai berikut:

إني اخدت بِكِتَابِ اللهِ إِذَاوَجَدْتثهُ فَمَالَمْ أَجِدَ فَبِسُنَةِ رَسُولِ اللهِ صلعم فَالَمْ أَجِدَ فِي كِتَابِ وَلاسُنَةُ رَسُولِ اللهِ صلعم اَخَذْتُ بِقَوْلِ اَصَحَابِهِ.اَخَذَ بِقَوْلِى مِنْ شِئْتُ وَاَدَعَ مِنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَلا أَخْرَجَ مِنْ قَوْ لِهِم الى قَوْلِ غَيْرِهِمْ فَإِذَا مَاانتَهَى الأَمر او جَاءَإِلى إِبْرَاهِم والشعبى وابن سيرين والحسن وعطاءٍ وسعيد وعدد رجالا فَقَوم أَجتَهَدُوا فاجْتَهَدُوا كمَا اجْتَهَدُوا[68].

---

[65]*Ibid.*

[66]*Ibid.*

[67] Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 416.

[68]Jaih Mubarak, *Op.cit.*, h. 74.

> “Sesungguhnya saya berpegang kepada Kitabullah jika saya menemukannya. Apabila saya tidak menemukan dalam kitabullah saya berpegang kepada sunnah Rasulallah Saw dan Atsar-atsar yang Shahih dari rasul telah beredar kalangan sahabat. Yang dapa di percaya jika tidak saya temukan di dalam al-kitab dan sunah, maka saya ambil pendapat-pendapat sahabat yang saya kehendaki dan saya tinggalkan siapa yang saya kehendaki. Saya tidak menyimpang dar ipendapat sahabat kepada pendapat yang bukan sahabat. Kalau itu telah sampai kepada Ibrahim, Asy-Sya’bi, Al- Hasan, IbnuSirrin, Dan Sa’id Bin Al-Musayyab, maka saya pun berijtihad sendiri sebagai mana mereka berijtihad”.

Sedangkan caraijtihad Abu Hanifah yang bersifat tambahan adalah

a) Bahwa *dilalah* lafadumum *('am)* adalah *qath'i*, seperti lafad *khash*;
b) Bahwa pendapat sahabat yang "tidaksejalan" dengan pendapat umum adalah bersifat khusus;
c) Bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berartilebih kuat *(rajih)*
d) Adanya penolakan terhadap *mafhum* (maknatersirat) *syarat* dan *shifat*.
e) Bahwa apabila perbuatan rawi menyalahi hadist riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya, bukan hadist riwayatnya
f) Mendahulukan qiyas jail atas khabar ahad yang dipertentangkan
g) Menggunakan istihsan dan meninggalkan qiyas apabila diperlukan[69].

[69] SobhiMahmassasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam, alih bahasa*; Ahmad Sudjono, (Bandung ; PT. Ma’arif, th) h. 55.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SUJUD TILAWAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Sujud Tilawah

1. Pengertian Sujud Tilawah

As-sujud **(السجود)** adalah menundukkan kepalanya[70]. Sedangkan tilawah menurut bahasa adalah **((التلاوة : القراة** yang berarti "bacaan"[71]. Tilawah artinya bacaan atau membaca[72]. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan disebabkan membaca atau mendengar ayat sajadah dalam al-Qur'an al-Karim[73].

Sujud tilawah menurut istilah adalah sujud sekali dengan bertakbir ketika akan bersujud dan ketika bangun dari sujud karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah[74].

Menurut mazhab Hanafi seperti yang dikutip oleh A. Rahman al-Juzairi dalam bukunya yang berjudul "*al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*" menyatakan bahwa sujud tilawah adalah sujud satu kali dengan bertakbir ketika akan sujud dan ketika bangun dari sujud tanpa membaca tasyahud dan salam[75].

---

[70] A. Warson Munawwir, *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. Ke-25, h. 610.

[71] *Ibid*., h. 138.

[72] Ahmad Nawawi Sadili, *Panduan Praktis dan Lengkap Shalat Fardhu dan Sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011), Ed. 1 Cet. 2, h. 212.

[73] Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, Penerjemah: Bangun Sarwo Aji Wibowo, Masrut Huda, Editor: Besus Hidayat Amin, Edy Fr, Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzabib Al A'immah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet.1, h. 702.

[74] Proyek Pembinaan dan Sarana IAIN, *Ilmu Fiqih*,(Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983),Cet ke-2, h.179.

[75] A. Rahman Al-Juzairi, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Bairut Libanon: Daar al-Fikr, t. th.,) Jilid I, h. 467.

2. Dasar Hukum Sujud Tilawah

Adapun dasar adanya sujud tilawah yang bersumber dari al-Qur'an adalah seperti firman Allah Swt dalam surat *Maryam* : 58.

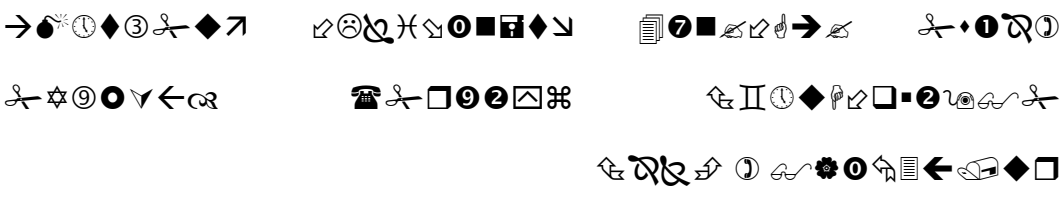

"Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, Maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis".

Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَقَلَ كَانَ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْاَنَ فَأِذَامَرَّ بِااسَّجْدَةِ

كَبَّرَوَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ

"Dari Ibnu Umar berkata : Rasulullah SAW membaca al-Qur'an pada kami. Apabila melalui ayat sajadah beliau takbir dan sujud, lalu kami pun sujud bersama beliau". (HR.Abu Daud, Baihaqi, dan Hakim)[76].

B. Hukum Melaksanakan Sujud Tilawah

Adapun hukum melakukan sujud tilawah menurut para ulama itu ada perbedaan pendapat :

Pertama, wajib.

Pendapat Imam Abu Hanifah, seperti yang dikutip oleh Asy-Syamsudin As-Sarkhasi dalam kitabnya *al-Mabsut*, yaitu:

(قل) وَمن قرا اية السجدة او سمعها وجب عليه ان يسجدها عندنا [77]

[76] Ahmad Nawawi Sadili, *Op.cit.*, h. 213.
[77] Asy-Samsudin As-Sarkhasi, *Loc.cit.*

> "Imam Abu Hanifah berkata bahwasanya hukum melakukan sujud tilawah itu hukumnya wajib baik bagi yang membaca ayat-ayat sajadah maupun yang mendengarkannya".

Dan di dalam *Kitabul Fiqih Ala Mazahib Al-Arba'ah* juga ditemukan pendapat mazhab Hanafi tentang hukum melakukan sujud tilawah, yaitu:

الحنفية قالوا : حكم سجدة التلاوة الوجوب على القارئ والسامع, فان لم يسجد احدها عند موجبه كانااثما [78]

> "Mazhab hanafi berkata: "bahwa hukum sujud tilawah itu wajib bagi yang membaca ayat-ayat sajadah dan wajib pula bagi yang mendengarkannya, dan apabila tidak dilaksanakan maka mereka akan mendapat dosa".

Adapun hadist Nabi Muhammad SAW yang digunakan Abu Hanifah adalah:

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ , قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إذا قرَأ ابْنُ اَدَمَ السَّجْدَةَ فسَجَدَ, اعْتَزَلَ الشَّيْطانُ يَبْكِي, وَيَقُوْلُ : يَاوَيْلَهُ , أمِرَ ابْنُ اَدَمَ با السُّجُوْدِ فسَجَدَ, فَلَهُ الْجَنَّةُ , وَأمِرْتُ با السُّجُوْدِ, فأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ فِي حَدِيثِ جَرِيْرٍ , قالَ : فَعَصَيْتُهُ (رواه مسلم)

> "Diterima dari Abi Hurairah, berkata ia, berkata Rasulullah Saw, apabila anak adam membaca ayat sajadah, kemudian ia bersujud, maka setan akan menjauh sambil menangis dan ia berkata: "celakalah! Anak adam akan diperintahkan dengan sujud, maka surga baginya. Sementara aku diperntahkan untuk sujud tetapi aku membangkang, maka neraka bagiku"[79]. (HR. Muslim)

Kedua, sunnah.

---

[78] Abdul Rahman Al-Juzairi, *Kitab Al Fiqh Al Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, (Bairut Libanon :Dar: al-Kitab Alamiyah, th.), h. 464.

[79] Ibnu huzaimah, *Sahih Ibnu Huzaimah*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007) h. 636.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, seperti Malik, Syafi'i, Al Auza'i, Ahmad, Ishad, Abu Tsaur, Daud dan Ibnu Hazm, dan ini adalah pendapat Umar bin Khattab, Salman Ibnu Abbas dan Imran bin Husain dari kalangan sahabat Nabi SAW[80].

Adapun hadist yang pengertiannya hanya disunatkan bagi kita untuk melakukan sujud tilawah, antaranya adalah:

عَنْ زَيْدِ بْن ثابتٍ قالَ : قرَأتُ عَلَى النَّبيّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (وَالنَّجْمِ) فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا . (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ ابْن مَاجَهٍ) وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقالَ : فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أحَدٌ.

"Dari Zaid , ia menuturkan, aku membaca wan najmi pada Rasulullah SAW, namun beliau tidak sujud didalamnya". (HR.Jamaah kecuali ibnu majjah)[81].

Dan juga hadist yang berbunyi:

عَنْ عُثْمَانَ بْن عَبْدِالرَّحْمَن التيْمِيِّ عَنْ رَبيعَةَ بْن عَبْدِ ـ بْن الْهُدَيْر التَّيْمِيِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍوَكَانَ رَبِيْعَةُ مِنْ خِيَا ر النَّاس عَما حَضَرَرَبيعَةُ مِنْ عُمَرَبْن الْخَطَّابِ رَضِي ُ عَنْهُ : قرَأيَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَر بِسُوْرَةِ النحْل , حَتي إذَاجَاءَالسجْدَةَ نَزَلَ ,فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ,حَتى إذا كَا نَتِ الْجُمُعَةُ الْقا بِلَةُ قرَأبِهَا, حَتى إذَاجَاءَ السجْدَةَ قالَ : يَاأَيُّهَاالنَّاسُ إنا نَمُر بِالسجُودِ , فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ , وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَ اإثْمَ عَلَيْهِ . وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُرَضِي ُ عَنْهُ .

"Dari Utsman bin Abdur Rahman at-Taimiy dari Rabi'ah bin Abdullah bin Hudair at-Taimiy bahwa Abu Bakar berkata, "Rabi'ah adalah termasuk golongan orang-orang yang baik. Persoalan ini adalah persoalan pada waktu Rabi'ah hadir ditempat Umar ibnul Khattab, yaitu Umar membaca surah an-Nahl pada hari Jum'at. Ketika sampai pada ayat sajadah, ia turun bersujud dan orang-orang ikut sujud pula. Demikianlah sehingga ketika datang hari Jum'at berikutnya, Umar membaca surah an-Nahl lagi. Tetapi, setelah sampai pada ayat sajadah, ia berkata , Wahai manusia, ketika melewati ayat

[80] Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Op.cit.*, h. 705.
[81] Syaihk Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Loc.cit.*

sajadah. Barangsiapa yang melakukan sujud (tilawah), berarti dia telah melakukan sesuatu yang benar (pahala sunnah). Barangsiapa yang tidak bersujud, maka tidak berdosa. Umar sendiri tidak melakukan sujud tilawah". (HR. Al-Bukhari)[82].

C. Syarat Sujud Tilawah

Syarat-syarat sujud tilawah sebagaimana syarat shalat, seperti suci dari hadats dan najis, menghadap ke kiblat serta menutup aurat. Ini pendapat sebagian ulama, mereka mendasarkan keadaan sujud itu sebagaimana keadaan dalam shalat. Sebagian ulama yang lain berpendapat tidak disyaratkan suci dari hadats dan tidak pula diharuskan suci pakaian dan tempat[83].

Syaukani berkata, "Hadist-hadist tentang sujud tilawah tidak menjelaskan bahwa seseorang yang akan melakukannya diharuskan telah berwudhu. Para sahabat yang mendengarkan bacaan Rasulullah SAW bersujud bersama beliau. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau memerintahkan seorangpun dari mereka untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum melakukan sujud tilawah[84].

Adapun perkataan Ibnu Umar, "Seseorang tidak boleh melakukan sujud tilawah kecuali ia dalam keadaan suci," yang diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih, menurut al-Hafizh di dalam *al-Fath* dapat digabungkan dengan riwayat diatas yang menjelaskan bahwa Ibnu Umar melakukan sujud tilawah tanpa berwudhu. Lalu ditarik kesimpulan dan

---

[82] M.Nashiruddin al-Albani, Penerjemah: As'ad Yasin, Elly Latifa, *Loc.cit*.
[83] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), Cet. 45, h. 104.
[84] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 356.

dipahami bahwa kata “suci” dalam perkataan Ibnu Umar itu maksudnya adalah *thaharah kubra* (suci besar, yaitu seorang muslim adalah orang yang suci, sedangkan orang musyrik adalah najis)[85].

1. Di Luar Shalat
   a. Bacaan tersebut disyariatkan. Artinya, jika bacaannya diharamkan (seperti bacaan orang yang junub), atau dimakruhkan (seperti bacaannya orang yang hadats), maka tidak disunnahkan sujud tilawah.
   b. Bacaan tersebut disengaja. Jika bacaan itu keluar dari orang yang lupa atau yang semisalnya (seperti suara burung) maka tidak disunnahkan sujud tilawah.
   c. Yang dibacanya adalah seluruh ayat sajadah. Apabila ia hanya membaca sebagian maka tidak disunnahkan sujud tilawah.
   d. Bacaan ayat sajadah itu bukan sebagai ganti dari Surat al-Fatihah karena tidak mampu membacanya. Jika sebagai ganti bacaan Surat al-Fatihah maka tidak disunnahkan sujud tilawah.
   e. Tidak memisahkan antara bacaan (ayat sajadah) dan sujudnya dalam jangka waktu yang lama atau telah berpaling dari bacaannya itu maka waktu sujud tilawah telah hilang. Jangka waku yang lama adalah apabila melebihi kira-kira dua rakaat shalat dengan bacaan yang sedang.
   f. Bacaan ayat itu berasal dari satu orang. Jika salah seorang membaca sebagian ayat lalu disempurnakan oleh yang lain, maka tidak disunnahkan sujud tilawah.

[85] *Ibid*, h. 357.

g. Disyaratkan dalam sujud tilawah sebagaimana syarat yang berlaku dalam shalat, seperti suci dari dua hadats, menghadap kiblat, menutup aurat, tidak berbicara dan lainnya[86].

2. Di Dalam Shalat

a. Tidak menyengaja membaca ayat sajadah karena untuk melakukan sujud. Apabila hal itu dilakukan, maka shalatnya batal apabila sujudnya dilakukan dengan sengaja. Namun dikecualikan membaca Surah As-Sajadah untuk shalat subuh pada hari jum'at, karena hal itu termasuk disunnahkan.

b. Yang melakukan sujud itu adalah orang yang membacanya. Apabila yang membacanya itu bukan dirinya (orang lain), maka ia tidak boleh ikut sujud. Jika ia sujud dengan sengaja dan mengetahui keharamannya maka shalatnya menjadi batal.

c. Namun, bagi seorang makmum wajib mengikuti imam dalam sujud tilawah. Jika ia tidak mengikuti imam dengan sengaja dan mengetahui maka shalatnya batal[87].

D. Cara Melakukan Sujud Tilawah

1. Para ulama sepakat bahwa sujud tilawah di lakukan dengan satu kali sujud.

---

[86] Ahmad Nawawi Sadili, *Op.cit*, h. 214.
[87] *Ibid*, h. 215.

2. Sujud tilawah di lakukan sama seperti sujud biasa dalam shalat, dengan meletakkan dua tangan, dua lutut, dua telapak kaki, dan kening serta dua siku jauh dari dua sisi badan, perut jauh dari paha dan hadapkan jari jemari ke arah qiblat dan sesuai yang telah di jelaskan.
3. Menurut pendapat yang kuat tidak di syariatkan takbiratul ihram dan juga salam. Sujud tilawah bisa dikerjakan diluar shalat dan didalam shalat[88].
4. Lebih utama bagi orang yang akan melakukan sujud tilawah tidak dalam keadaan shalat untuk berdiri (lebih dahulu), lalu turun untuk sujud tilawah. Ini adalah pendapat para ulama dari mazhab Hambali, sebagian ulama *muta'akhirin* dan mazhab Hanafi dan salah satu pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat ini yang di pilih Syeikh Islam.

   Kalaupun dia tidak berdiri terlebih dahulu, melainkan langsung sujud dari posisi duduk maka tidak apa-apa. Syafi'i dan para pengikutnya mengatakan tidak ada satupun dalil yang bisa di jadikan pegangangan untuk menetapkan disyariatkannya berdiri sebelum sujud. Mereka mengatakan bahwa hal itu menjadi pilihan masing-masing[89].

Tata cara masing-masing sujud tilawah itu adalah sebagai berikut :

1. Sujud Tilawah Diluar Shalat
   a. Niat.

   Niatnya sujud tilawah adalah sebagai berikut :

   نَوَيْتُ سُجُوْدَ التِّلاَ وَةِ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَا لٰى

   "Saya niat sujud tilawah sunnah karena Allah SWT"

[88] Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Op.cit*, h. 707.
[89] *Ibid*, h. 708.

b. Takbiratul Ihram.

Pada waktu takbiratul ihram disunnahkan mengangkat

tangan[90].

c. Sujud satu kali.

Bacaan yang disunnahkan ketika sujud adalah :

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَا رَكَ اللهُ

أَحْسَنُ الخَا لِقِيْنَ

"Bersujud wajahku (diriku) kepada Zat yang telah menciptakan dan menggambarkannya, yang telah membuka pendengaran dan penglihatannya (untuk dapat mendengar dan melihat) dengan kekuasaan dan kekuatan-Nya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta"[91].

Dan disunnatkan juga membaca :

اَللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا

وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

"Ya Allah, karena sujud ini catatlah sebagai pahala di sisi-Mu, karena sujud ini hapuslah dosaku. Jadikanlah ia sebagai simpanan untukku di sisi-Mu dan terimalah ia seperti Engkau menerimanya dari hamba-Mu, Dawud".

d. Duduk atau tidur miring tanpa membaca tasyahud[92].

e. Salam.

---

[90] Masykuri Abdurrahman, Mokh. Syaiful Bakhri, *Kumpas Tuntas Shalat Tata Cara dan Hikmahnya*, (*Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama*, 2006), h. 258.

[91] *Ibid.*

[92] Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, *Buku Pintar Shalat Sunnah*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), Cet.1, h. 168.

Syarat sujud tilawah sama dengan syarat shalat, sebab sujud tilawah seperti dengan shalat. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Harus suci dari hadas besar dan kecil.
2. Suci dari najis, baik pakaian, badan maupun tempatnya.
3. Menutupi aurat.
4. Menghadap kiblat.
5. Masuk waktu.

   Waktunya sujud tilawah adalah setelah selesai membaca ayat sajadah. Kewajiban dan sunah sujud tilawah sama dengan sujud dalam shalat[93].

2. Sujud Tilawah di Dalam shalat

   Rukun sujud tilawah di dalam shalat ada 2 :

   a. Niat dalam hati. Apabila niatnya diucapkan, maka bisa membatalkan shalat.
   b. Sujud satu kali tanpa takbiratul ihram dan salam.

      Hal-hal yang perlu diingat tentang sujud tilawah dalam shalat :

      1. Sunah membaca takbir ketika turun untuk sujud dan bangun dari sujud.
      2. Tidak disunnahkan mengangkat tangan. Maksudnya, makruh mengangkat tangan pada waktu akan sujud dan bangun dari sujud.
      3. Setelah sujud tilawah tidak disunnahkan duduk istirahat.

[93] *Ibid.*

4. Setelah sujud wajib berdiri tegak kembali kemudian rukuk.
5. Sebelum rukuk disunnahkan membaca ayat al-Qur'an lagi.

Melakukan sujud tilawah bagi orang yang shalat hukumnya terbagi menjadi 3 yaitu :

a. Hukumnya sunnah bagi orang yang shalat sendirian (*munfarid*) atau bagi imam yang membaca ayat sajadah.
b. Hukumnya wajib bagi makmum yang imamnya membaca ayat sajadah dan melakukan sujud tilawah.
c. Sujud tilawah dapat membatalkan shalat dalam beberapa masalah :
    1. Melakukan sujud tilawah karena mendengar orang lain membaca ayat sajadah.
    2. Melakukan sujud tilawah karena bacaannya sendiri sebelum shalat.
    3. Makmum yang melakukan sujud tilawah bukan karena bacaan imamnya.
    4. Makmum yang melakukan sujud tilawah karena bacaan imamnya, tetapi imamnya tidak melakukan sujud tilawah.
    5. Imam melakukan sujud tilawah, sedangkan makmum tidak ikut sujud tilawah. Dalam kondisi demikian, shalat makmum itu batal[94].

[94] *Ibid.*

Tidak boleh melakukan sujud tilawah melainkan pada bacaan yang diperintahkan melakukan sujud tilawah yaitu bacaan yang sudah dikenal dan lagi tidak diharamkan sujud didalamnya dan juga tidak makruh sekalipun bacaan itu disunnatkan. Karena itulah sunnat sujud dikala mendengar bacaan orang kafir yang boleh membacanya seperti orang yang diharapkan islamnya, bacaan anak yang mumayiz, bacaaan orang yang berhadas kecil, bacaan orang yang shalat yang membaca ayat sajadah, bacaan malaikat dan jin, kecuali bacaan orang yang sedang tidur, orang yang junub, orang yang mabuk, orang yang lupa, bacaan burung, bacaan orang yang didadalam kakus, tidak disunnatkan sujud tilawah karena mendengar bacaan mereka itu[95].

Sunnah sujud tilawah bagi imam dan bagi orang yang shalat sendirian karena mendengar bacaan sendiri, namun imam atau orang yang shalat sendirian tidak boleh sujud karena mendengar bacaan orang lain, baik yang membaca tadi dalam keadaan shalat ataupun diluar shalat, karena jika ia sujud ketika mendengar bacaan orang lain maka batallah shalatnya, jika dilakukannya dengan sengaja dan tahu haramnya. Terkecuali makmum hendaklah sujud kalau imamnya sujud sekalipun tidak mendengar bacaan imamnya, karena kalau makmum tidak melakukan sujud batallah shalatnya[96].

---

[95] Azywarh Syukur, *Kitab Sabilal Muhtadin 2*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005) Cet. 4, h. 552.

[96] *Ibid.*

Kalau shalat sajadah dibaca pada waktu karahah atau sebelum waktu karahah agar sujudnya jatuh pada waktu karahah, maka haram sujud ketika itu. Dan kalau dalam shalat maka shalat batal karena shalat sujud tadi. Demikianlah fatwa Ibnu Abdissalam.

Dan juga berlaku kalau ayat sajadah dibaca di dalam shalat dengan sengaja ingin sujud tilawah haramlah mengerjakan sujud kalau sujud dengan sengaja lagi tahu haramnya batallah shalatnya. Demikianlah yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Abdissalam, penulis kitab "Mugni" mengatakan pendapat itulah yang paling kuat. Namun perbedaan pendapat ini terjadi pada shalat subuh selain dari subuh hari jum'at[97].

E. Jumlah dan Tempat Sujud Tilawah

Posisi ayat-ayat sajadah dalam al-Qur'an terdapat di 15 tempat, dan hal ini telah disebutkan dalam sebuah hadist *marfu'*, hanya saja ia lemah. Dari Amr bin Ash bahwa Rasulullah SAW membacakan padanya 15 ayat sajadah yang terdapat di dalam al-Qur'an, tiga diantaranya terdapatdi surah-surah yang pendek, dan dalam surah Al Hajj terdapat dua ayat sajadah.

Diantara tempat-tempat tersebut ada 10 yang telah disepakati dan 4 posisi yang masih diperselisihkan, akan tetapi ada hadist *shahih* yang menetapkannya. Kemudian satu tempat lagi, namun tidak ada satu pun hadist *marfu'* yang menetapkannya hanya saja perbuatan sebagian sahabat yang sujud

[97] *Ibid*, h. 553.

ketika membacanya, sehingga menjadi indikasi yang menguatkan pensyariatannya[98].

Tempat-tempat yang telah disepakati diantaranya :

1. Akhir surat al-A'raf : 206

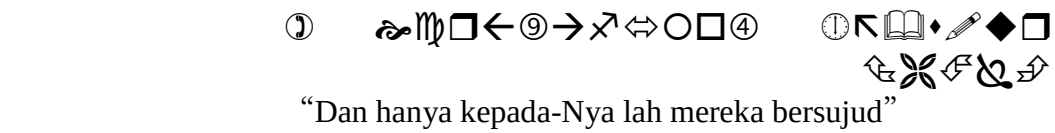

"Dan hanya kepada-Nya lah mereka bersujud"

2. Surat Ar-Ra'd : 15

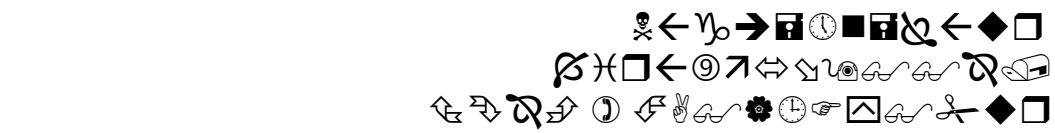

"(Dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari."

3. Surat An-Nahl : 59

"Dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka)[99]."

4. Surat Al-Isra' : 109

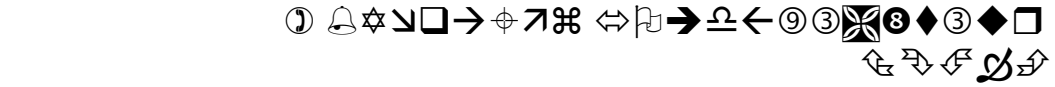

"Dan mereka bertambah khusyuk,"

5. Surat Maryam : 58

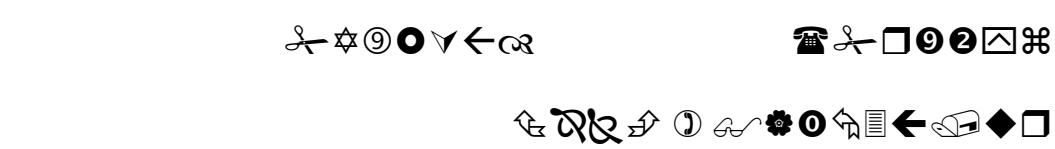

[98] Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Op. Cit*, h. 716.
[99] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004), Cet.1, h. 292

“ Maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.”

6. Surat Al-Hajj : 18

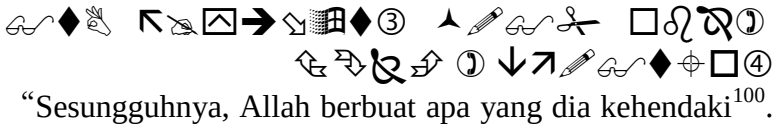

“Sesungguhnya, Allah berbuat apa yang dia kehendaki[100]. ”

7. Surat Al-Hajj : 77

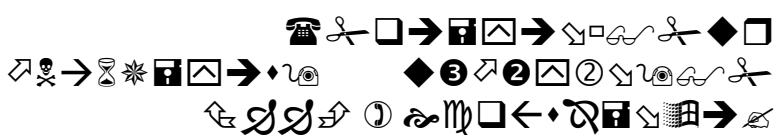

“ Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”

8. Surat Al-Furqan : 60

“Dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari imam).”

9. Surat An-Naml : 26

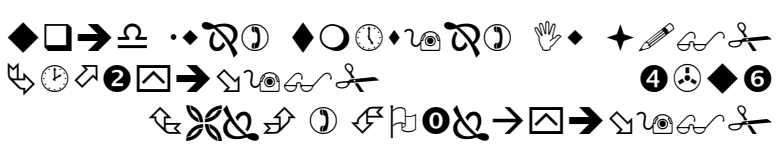

“Allah, tiada ialah yang diibadahi kecuali Dia, Rabb yang mempunyai ‘Arsy yang besar.”

10. Surat As-Sajadah : 15

“Dan lagi pula mereka tidaklah sombong[101].”

---

[100]*Ibid.*

[101]Sa’id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, *Op. Cit* , h. 163.

11. Surat Shad : 24

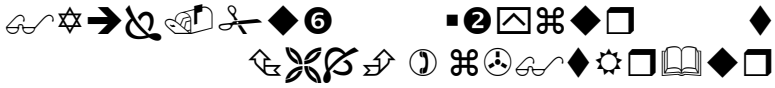

"Lalu menyungkur sujud dan bertobat."

12. Surat Fushshilat : 38

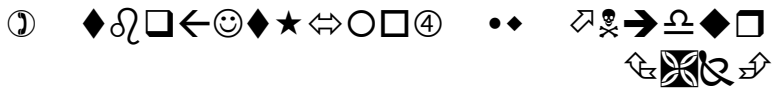

"Sedang mereka tidak jemu-jemu."

13. Akhir surat An-Najm : 62

"Maka bersujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepada (Dia)"

14. Surat Al-Insyiqaq : 21

"Dan apabila al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud".

15. Akhir surat Al-'Alaq : 19

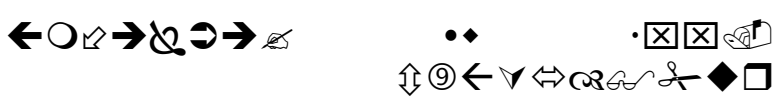

"Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada tuhan)[102]."

[102] *Ibid*, h. 164

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG MEWAJIBKAN SUJUD TILAWAH

A. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Mewajibkan Sujud Tilawah

Menurut mazhab Hanafi seperti yang dikutip oleh A. Rahman al-Juzairi dalam bukunya yang berjudul "*al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*" menyatakan bahwa sujud tilawah adalah sujud satu kali dengan bertakbir ketika akan sujud dan ketika bangun dari sujud tanpa membaca tasyahud dan salam[103].

Adapun hukum melakukan sujud tilawah menurut Imam Abu Hanifah itu wajib bagi orang yang membaca maupun bagi orang yang mendengarkan ayat-ayat sajadah.

Seperti sebuah contoh: Apabila seseorang sedang melakukan shalat kemudian terdengar imam membaca salah satu surat diantara 15 ayat sajadah yang telah disepakati para ulama dalam al-Qur'an, makmum langsung sujud satu kali kemudian bangkit dan melanjutkan shalatnya kembali.

Kemudian dalam masalah tentang Mewajibkan Sujud Tilawah ini tertuang dalam beberapa kitab, yaitu:

1. Al- Mabsuth

قل: ومن قرأ آية السجدة أو سمعها وجب عليه أن يسجدها عندنا

[103] A. Rahman Al-Juzairi, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Bairut Libanon: Daar al-Fikr, th.,), Jilid I, h. 467.

"Siapa yang membaca ayat Sajadah atau siapa yang mendengarkannya maka wajib baginya sujud sajadah. Dan inilah pendapat kami"[104].

2. Kitab *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*

سجدة التلاوة واجبة بالتلاوة على القارى والسامع عند الحنفية

"Sujud Tilawah Hukumnya wajib ketika dibacakan ayat tilawah baik atas yang membaca ataupun yang mendengar. Dan ini pendapat Hanafiyyah"[105].

3. Kitab al-Fiqhu 'Ala mazahib al-Arba'ah.

قال الحنفية حكم سجدة التلاوة الوجوب على القاري والسامع

"Berkata Hanafiyah hukum sujud tilawah wajib bagi yang membaca maupun yang mendengar"[106].

4. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*

فأما حكم سجود التلاوة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: هو واجب

"Adapun Hukum sujud tilawah menurut Abu Hanifah dan sahabatnya, mereka berkata hukumnya wajib[107].

Berkenaan dengan hukum sujud tilawah menurut Imam Abu Hanifah memahami dari firman Allah SWT, QS. Maryam : 58

---

[104]Asy-Samsudin As-Sarkhasi, *Loc.cit*.

[105]WahbahZuhaili, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, (tt: Daar al-Fikr, th)jilid 2, h. 110.

[106]Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'Ala mazahib al-Arba'ah*, (tt: Daar al-Fikr, th), jilid 1, h. 464.

[107]IbnuRusyd, *BidayatulMujtahid*, Terjemahan (Jakarta :Pustaka Amani,2007),jilid 1, h. 492.

“Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis”.

Ayat tersebut menurut Imam Abu Hanifah mengandung kalimat perintah sujud (sujud tilawah) tersebut mengandung perintah, yang mana perintah tersebut mengandung arti wajib, karena Imam Abu Hanifah dalam mengartikan perintah (amr) itu berarti wajib, seperti kaidah ushuliyah, yaitu:

الاصل فى الامر للوجوب[108]

“Arti yang pokok dalam perintah (amr), ialah menunjukkan wajib”(wajibnya perbuatan yang diperintahkan).

Abu Hanifah mengartikan menurut *zhahir* (tekstual) ayat tersebut, bermakna wajib[109]. Abu Hanifah berpedoman kepada hukum asal perintahnya yang menunjukan hukum wajib, dan berita-berita yang ada dalam sujud al-Qur’an dianggapnya sebagai perintah.

Abu Al Ma’ali berkata, “Alasan ber-*hujjah*-nya Abu Hanifah dengan asal hukum perintah bagi sujud tilawah dan bukan dengan makna bagi sujud tilawah itu sendiri, maka hukum wajibnya sujud yang ada adalah mutlak dan bukan *muqayyad* (terbatas). Jika begitu yang dikira oleh Abu Hanifah, tentunya andai sebuah ayat tentang shalat dibacakan maka saat itu haruslah (orang yang mendengarnya) mengerjakan shalat. Dan jika itu tidak dianggap wajib, maka

---

[108] Al-Hanafi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, th.), h.31.

[109] Ibnu Rusdy, Penerjemah: Beni Sarbeni, Abdul Hadi, Zuhdi, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), jilid. 1, h. 461.

ketika ayat yang mengandung perintah sujud dibacakan, sujud tilawah pun menjadi tidak wajib[110].

Abu Hanifah mengomentari perkataan Abu Al Ma'ali ini, Kaum muslimin sepakat bahwa berita-berita tentang sujud tilawah saat membaca ayat sajadah adalah bermakna perintah, dan perintah tersebut pun banyak ditemukan diberbagai tempat dalam al-Qur'an. Juga, perintah untuk sujud tilawah saat membaca ayat sajadah telah dipaparkan secara terbatas (*muqayyad*), dan perintah yang adapun telah bersifat mutlak, maka dalam hal ini, sesuatu yang mutlak harus dibawa kepada yang *muqayyad.*

Hanya saja, perintah untuk bersujud dalam hal ini tidaklah sama dengan perintah untuk shalat. Sebab, kewajiban shalat itu dibatasi oleh hal-hal lain. Disamping itu, Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan sujud tilawah, dan kita dapat memahami arti perintah sujud tilawah. Dan perintah untuk sujud pun harus diartikan sebagai wajib[111].

B. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Sujud Tilawah

Berdasarkan metode istimbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah yang telah dipaparkan dalam bab II, dalam hal mewajibkan sujud tilawah ini Imam Abu Hanifah menggunakan metode istinbath berupa ra'yu (rasional). Menurut bahasa berarti "pengerahan segenap kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit", menurut istilah yaitu "pencurahan segenap kemampuan dari seseorang ahli fiqih atau mujtahid secara maksimal untuk

---

[110] *Ibid*, h. 462.
[111] *Ibid*

menetapkan hukum syara’ yang amali atas dasar dalil-dalil yang tafsili (rinci)[112].

Ra’yu merupakan kedudukan ketiga sebagai sumber ajaran islam yang berfungsi untuk menjelaskan atau menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat baik dalam al-Qur’an maupun al-Hadist[113].

Dalam masalah diwajibkannya sujud tilawah maka Imam Abu Hanifah mengunakan dalil Khusus dan dalil tambahan yaitu:

1. Al-Quran

“Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, Maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis”. (Q.S. Maryam: 58)

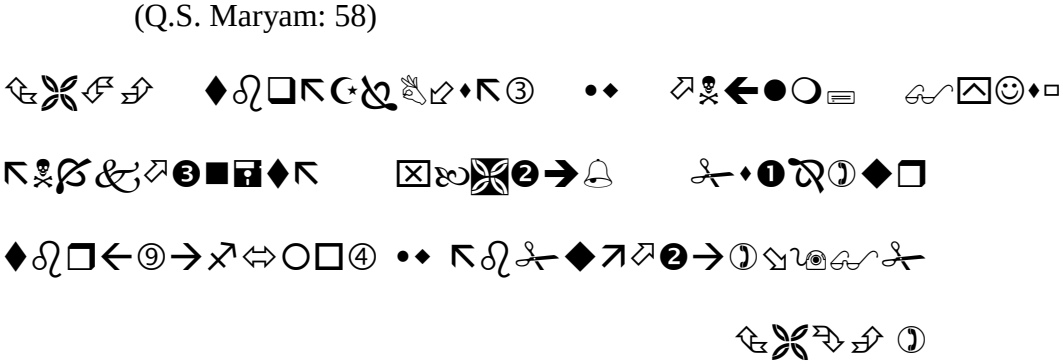

“Mengapa mereka tidak mau beriman.Dan apabila Al Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud (Qs. Al- Insyiqaq: 20-21).

Jadi menurut penulis, Abu Hanifah memahami ayat tersebut mengatakan wajib. Karena asal dari perintah hukumnya wajib. Ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan :

---

[112] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), Ed. 1, Cet. 4, h. 120.
[113] *Ibid.*

الاصل في الامر للوجوب

"Hukum dari perintah itu menunjukkan wajib".

Dan pada ayat kedua penulis memahami bahwa adanya ancaman bagi orang-orang yang tidak mau sujud ketika dibacakan ayat sajadah yakni tidak dianggap orang itu beriman. Dan adanya ancaman apabila meninggalkan itu menunjukan wajib untuk dikerjakan.

2. As-Sunnah

Adapun dasar Imam Abu Hanifah yang bersumber dari hadits adalah hadits riwayat dari Abu Hurairah, yaitu:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـصلى الله عليه وسلم إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيْلَهُ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى كُرَيْبٍ يَا وَيْلِى أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ(رواه المسليم)

"Dari Abu Hurairah dia berkata: telah berkata Rasulullah SAW apabila seorang anak Adam membaca ayat sajadah lalu bersujud, maka setan menyingkir sabil menangis dan berkata : alangkah celakanya! Manusia disuruh untuk bersujud lalu ia bersujud, maka surgalah baginya. sementara aku diperintahkan untuk bersujud namun aku enggan maka nerakalah bagi ku". (HR. Muslim)[114].

Hadits ini menurut Imam Abu Hanifah merupakan dalil tentang diperintahkannya manusia untuk bersujud tilawah dan perintah tersebut

[114]M.Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* ,(Jakarta: Gema Insani 2005). Jilid 1. h. 178.

merupakan perintah wajib[115]. Karena dalam hadits tersebut mengandung arti perintah yakni "bahwasanya anak Adam itu disuruh untuk bersujud jika membaca ayat sajadah" dan perintah suruhan tersebut adalah mutlak, oleh karena itu menunjukkan wajib[116].

Dalam hadits ini, penulis berpendapat bahwa Abu Hanifah memahami bahwa setiap ada balasan bagi yang melakukan yaitu surga dan neraka bagi yang enggan melakukannya maka ini adalah menunjukkan wajib. Dan ini sesuai dengan defenisi wajib itu sendiri yakni :

يُثَابُ على فِعْلِهِ يعاقب على تركه

> "Diberi pahala atas siapa yang melakukan dan diberi dosa bagi siapa yang meninggalkan".[117]

Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedang di Kufah, sunnah hanya sedikit yang diketahui disamping banyak terjadi pemalsuan hadist, sehingga Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadist, oleh karena itu dalam menyelesaikan masalah yang aktual beliau banyak menggunakan *al-ra'yu*. Dalam metode *istidlal* Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan Imam Abu Hanifah sendiri:

> "Sesungguhnya saya mengambil kitab suci al-Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an, maka saya mengambil

---

[115] Asy-Samsudin As-Sarkhasi, *Loc.cit.*

[116] Imam 'Ala Uddin Abi Bakr, *Badi'u al*-Shani', Juz I, (Bairut: Libanon, Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, th.), h. 180.

[117] Muktar Yahya, Fatchur Rachman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam, (Bandung: PT. Alma'arif, 1997), Cet. 4, h. 128.

> Sunnah Rasulullah SAW yang *sahih* dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya'bi, Hasan ibn Sirin dan Sa'id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad"[118].

Berdasarkan keterangan tersebut, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam ber*istidlal* atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalah*nya secara *Qat'iy* dari al-Qur'an atau dari hadist yang diragukan kesahihannya, karena Kufah terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasul SAW ia selalu menggunakan *ra'yu* dan sangat selektif dalam menerima hadist.

Abu Hanifah setiap keputusan yang diambilnya selalu didasarkan kepada al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan masyhur, fatwa-fatwa dari para sahabat, qiyas, istihsan dan adat yang telah berlaku di dalam masyarakat. Ia dikenal banyak memakai pendapat *(ra'yu*) dalam fatwanya.

Farouq Abu Zaid menyebut beberapa faktor lain yang melatar belakangi kecenderungan dan metode rasional Abu Hanifah. Penduduk Kufah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikanya yang beraneka ragam. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih diliputi oleh suasana kehidupan sederhana, seperti keadaan pada masa

---

[118]Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam,* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), cet. Ke-II, h. 86.

Nabi SAW. Para fukoha untuk mengatasi berbagai masalah dalam kondisi seperti ini merasa cukup dengan hanya mengandalkan al-Qur'an, Sunnah dan ijma' para sahabat. Karena itulah mereka tidak merasa perlu berijtihad seperti fuqaha Irak.

Abu Hanifah bukanlah keturunan Arab. la keturunan Persia yang lahir di Kufah, Irak. Kufah adalah suatu kota besar, tempat tumbuhnya ilmu dan tempat berkembangnya kebudayaan lama. Beliu lahir dan dibesarkan di tempat yang jauh dari Hijaz, tempat wahyu turun, tempat tumbuhnya hadits dan tempat tinggal para sahabat Nabi.

Para ahli fiqih di wilayah ini lebih banyak mengenal dan mengerti hadits dari fuqaha, bukan muhadditsin. Sudah barang tentu Abu Hanifah dituntut untuk menyeleksi hadits yang sampai ke Kufah, atau minimal menyaksikan keshahihan hadits atau perawinya yang tidak memenuhi persyaratan. Dari situ ia cenderung memakai rasio dan ijtihad[119].

C. Analisa Penulis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Mewajibkan Sujud Tilawah

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan bahwasannya hukum melaksanakan sujud tilawah baik bagi yang mendengar ataupun yang membacanya adalah sunnah. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat orang yang membaca ayat-ayat sajadah ataupun yang mendengarkan ayat

[119]Farouq Abu Zaid, *Loc., Cit.*

sajadah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, maka orang tersebut wajib melakukan sujud tilawah.

Mengenai masalah tentang hukum melakukan sujud tilawah, para ulama berselisih pendapat. Diantaranya adalah :

1. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah dikutip dalam kitab *al-Mabsut* karangan Asy-Syamsudin As-Sarkhasi sebagai berikut:

(قال) ومن قرا اية السجدة او سمعها وجب عليه ان يسجدها عندنا [120]

"Imam Abu Hanifah berkata bahwasanya hukum melakukan sujud tilawah itu hukumnya wajib baik bagi yang membaca ayat-ayat sajadah maupun yang mendengarkannya."

Ibnu Al-Hamam Al-Hanafi menukilkan pendapat Imam Abu Hanifah Dalam kitab *Syarh Fathul Qadir* sebagai berikut:

والسجدة واجبة فى هذه المو اضع على التالتى والسا مع[121]

"Bahwasanya Sujud tilawah itu wajib terhadap orang yang membaca ayat-ayat sajadah dan orang yang mendengarkannya".

Dan di dalam *Kitabul Fiqih Ala Mazhabi Al-Arba'ah* juga ditemukan pendapat mazhab Hanafi tentang hukum melakukan sujud tilawah, yaitu:

الحنفية قالوا : حكم سجدة التلاوة الوجوب على القارئ والسامع, فان لم يسجد احدها عند موجبه كانااثما [122]

"Mazhab Hanafi berkata: "Bahwa hukum sujud tilawah itu wajib bagi yang membaca ayat-ayat sajadah dan wajib pula bagi yang

---

[120] Asy-Samsudin As-Sarkhasi, *Loc.cit.*

[121] Ibnu Al-Hamam Al-Hanafi, *Syarh Fathul Qadir*, (Bairut: Libanon, Dar al-Fikr, t.th.) juz II, h. 13 .

[122] Abdul Rahman Al-Juzairi, *Loc.cit.*

mendengarkannya, apabila tidak dilaksanakan maka mereka akan mendapat dosa".

2. Pendapat Imam Sayafi'i yang dikutip oleh Ibnu Abdul Mu'thi dalam kitabnya *Nihayatul Zain*, yaitu:

تسن سجدة التلا وة لمن قرا اية سجدة قراة مشروعة مقصودة او سمعها

"Bahwasanya telah disunnahkan melakukan sujud tilawah bagi yang membaca ayat-ayat sajadah ataupun yang mendengarkannya".

3. Menurut Imam Maliki, hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah baik bagi yang membaca ayat-ayat sajadah atau pun yang mendengarkannya. Apabila dilakukan maka akan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan maka tidak dosa[123]. Sesungguhnya Allah Swt tidak mewajibkan mengerjakan sujud tilawah kecuali engkau menghendakinya.
4. Menurut Imam Hambali, sujud tilawah itu disunnahkan bagi yang membaca ayat-ayat sajadah maupun bagi yang mendengarkannya. Akan tetapi orang yang tidak sengaja mendengar bacaan yang sedang dibaca oleh yang membaca, maka tidak begitu kuat disunnahkan sujud tilawah[124].

Menurut analisis penulis bahwasanya pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dari satu sisi ada baiknya karena hal ini dapat dijadikan suatu pelajaran dan peringatan bagi umat Islam agar tidak merasa sombong kepada Dzat yang menciptakannya, karena Allah SWT adalah Dzat yang merajai alam semesta ini. Akan tetapi dari sisi yang lain hal ini juga bisa menjadi beban yang sangat

---

[123] Imam Malik bin Anas, *Mulhaq al-Mudauwanah al-Kubra*,(Bairut Libanon, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, th.), h.84.

[124] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukuk-Hukum fiqih Islam Tinjauan antar Mazhab*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, Cet Ke-2, 2001), h. 72.

berat bagi mereka, dan menjadikan umat Islam yang sebelumnya gemar membaca al-Qur'an menjadi takut membaca ayat-ayat al-Qur'an karena takut lupa untuk melakukan sujud tilawah ketika membaca al-Qur'an dan menjumpai ayat-ayat sajadah. Dan pada dasarnya sandaran hukum harus berprinsip memperhatikan aspek meringankan kepada pengikutnya dan sesungguhnya Islam memberi legalitas kritis dan penyempurnaan hingga terbentuklah tatanan yang harmonis dan juga menciptakan tatanan yang baru sehingga lebih tercerminkan bahwa Islam adalah *Rahmatan Lil Alamin*.

Adapun dasar Imam Abu Hanifah yang bersumber dari hadits adalah hadits riwayat dari Abu Hurairah, yaitu:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـصلى الله عليه وسلم إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيْلَهُ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى كُرَيْبٍ يَا وَيْلِى أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ(رواه المسليم)

"Dari Abu Hurairah dia berkata : telah berkata Rasulullah SAW apabila seorang anak adam membaca ayat sajadah lalu bersujud, maka setan menyingkir sabil menangis dan berkata : alangkah celakanya! Manusia disuruh untuk bersujud lalu ia bersujud, maka surgalah baginya. semntara aku diperintahkan untuk bersujud namun aku enggan maka nerakalah bagi ku". (HR. Muslim)[125].

[125]M.Nashiruddin Al-Albani, *Loc.cit.*

Hadits tersebut didukung oleh hadits riwayat dari Ibnu Umar, yaitu :

حد ثنا أحمد بن الفرات أبومسعود الرازي, اخبرنا عبد الرزاق ,قال: اخبرنا عبد بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرأن فإذا مر بالسجده كبر وسجد وسجدنا معه (رواه أبو داود)

> "Hadits dari Ahmad bin al-Furat Abu Mas'ud ar-Razi, diceritakan dari Abdul Royaq, berkata: diceritakan dari Abdullah bin Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata: Biasanya Rasulullah Saw membaca al-Qur'an kepada kami, apabila melewati ayat sajadah, maka beliau takbir lalu sujud dan kami pun sujud bersama beliau" (HR. Abu Daud)[126]

Di dalam hadits ini, terkandung dalil yang menunjukkan adanya sujud tilawah bagi pendengar, berdasarkan keterangan di atas: "*Kami sujud bersamanya*". Berdasarkan zhohir hadits tersebut, sama saja orang yang sedang membaca ayat-ayat sajadah dan yang mendengarkannya.

Menurut penulis bahwasanya dalam *Kitab Shohih Muslim Bi Syarhi an-Nawawi* diterangkan bahwasanya kalimat (**امر ابن ادم بالسجد**) yang terdapat dalam hadits riwayat dari Abu Hurairah tersebut bukan merupakan kalimat perintah melainkan merupakan kalimat anjuran saja. Jadi kalau hal itu hanya merupakan kalimat anjuran maka sujud tilawah itu tidak wajib melainkan sunnah, karena anjuran itu sendiri menunjukkan kesunahan.

Jadi Imam Abu Hanifah dalam memahami Hadits riwayat dari Abu Hurairah itu hanya secara lahiriyah dan secara rasional (ra'yu) saja dan hadits

---

[126] Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz I, (Bairut: Libanon, Dar: al-Kutub al-'Ilmiyah, th.), h. 420.

riwayat Abu Hurairah tersebut kurang kuat jika dijadikan hujjah dalam hal mewajibkannya sujud tilawah, karena kalimat (**امر ابن ام بالسجد**) itu menunjukkan kalimat anjuran saja. Dan anjuran itu sendiri menunjukkan sunnah.

Berbeda halnya dengan jumhur ulama selain Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa sujud Tilawah hukumnya adalah sunnah bagi si pembaca maupun pendengar, baik yang membacanya itu di dalam / pada waktu shalat maupun di luar Shalat[127]. Dan ini semua berdasarkan hadits nabi Muhammad SAW :

عَنْ زَيْدِ بْن ثابتٍ قالَ : قرَأتُ عَلَى النَّبيّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (وَالنَّجْمِ) فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا .

(رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ ابْن مَاجَهٍ)وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقالَ : فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ.

> "Dari Zaid , ia menuturkan, aku membaca wan najmi pada Rasulullah SAW, namun beliau tidak sujud didalamnya". (HR.Jamaah kecuali ibnu majjah)[128].

Penulis memahami bahwa jikalau sendainya hukum sujud tilawah itu wajib maka pastilah Nabi Muhammad sujud setelah dibacakan sujud tilawah. Dan pada Hadits ini Nabi tidak sujud ketika dibacakan ayat sajadah. Dan inilah yang menunjukan bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunat.

Penndapat Imam Syafi'i yang di dukung juga oleh sebuah Hadits Nabi riwayat dari Umar yang berbunyi:

عَنْ عُثْمَانَ بْن عَبْدِالرحْمَن التيْمِيِّ عَنْ رَبيعَةَ بْن عَبْدِ ـ بْن الْهُدَيْر التَّيْمِيِّقال
أَبُو بَكْرٍوَكَانَ رَبيْعَةُ مِنْ خِيَا ر النَّاس عَما حَضَرَرَبيعَةُ مِنْ عُمَرَبْن الْخَطَّابِ

---

[127] Ibnu Rif'ah ash-Shilawi, *penduan lengkap Ibadah Shalat,* (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2009), h.285.

[128] Syaihk Faisal bin Abdul Aziz Alumubarak, *Ringkasan Nailul Athar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.692

رَضِي ُ عَنْهُ : قَرَأَيَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلى الْمِنْبَرِ بِسُوْرَةِ النَّحْلِ , حَتي إِذَاجَاءَالسَّجْدَةَ نَزَلَ ,فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ, حَتى إِذَا كَا نَتِ الْجُمُعَةُ الْقَا بِلَةُ قَرَأَبِهَا, حَتى إِذَاجَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ : يَاأَيُّهَاالنَّاسُ إِنَّا نَمُر بِالسُّجُودِ ,فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ , وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَ اإِثْمَ عَلَيْهِ . وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُرَضِي اللهُ عَنْهُ .

"Dari Utsman bin Abdur Rahman at-Taimiy dari Rabi'ah bin Abdullah bin Hudair at-Taimiy bahwa Abu Bakar berkata, "Rabi'ah adalah adalah termasuk golongan orang-orang yang baik. Persoalan ini adalah persoalan pada waktu Rabi'ah hadir ditempat Umar ibnul Khattab, yaitu Umar membaca surah an-Nahl pada hari Jum'at. Ketika sampai pada ayat sajadah, ia turun bersujud dan orang-orang ikut sujud pula. Demikianlah sehingga ketika datang hari Jum'at berikutnya, Umar membaca surah an-Nahl lagi. Tetapi, setelah sampai pada ayat sajadah, ia berkata , Wahai manusia, ketika melewati ayat sajadah. Barangsiapa yang melakukan sujud (tilawah), berarti dia telah melakukan sesuatu yang benar (pahala sunnah). Barangsiapa yang tidak bersujud, maka tidak berdosa. Umar sendiri tidak melakukan sujud tilawah". (HR. Al-Bukhari)[129].

Dalam hadits tersebut itu terkandung petunjuk bahwa Umar berpendapat tidak wajib sujud tilawah. Dan beliau mengemukakan sebagai dalilnya, sabda Nabi Saw, yang artinya: "kecuali jika kita mau". Adapun pendapat ini termasuk *Istisna' Munqathi'* yang maksudnya hal itu terserah kepada kehendak kita. Akan tetapi barangsiapa yang melakukan sujud tilawah, maka hendaklah dia menyempurnakan sujudnya.

Dalam Hadits kedua ini sudah jelas bahwa adanya pernyataan Umar bin Khattab bahwa orang yang tidak mau bersujud ketika dibacakan ayat sajadah dia tidak berdosa. Ini sesuai dengan defenisi sunnah (mandub) yaitu :

يُثَابُ على فِعْلِهِ لايعاقب على تركه

[129]M.Nashiruddin al-Albani, Penerjemah: As'ad Yasin, Elly Latifa, *Loc., Cit.*

"Diberi pahala atas siapa yang mengerjakan, tidak diberi dosa atas siapa yang meninggalkan[130].

Kedua hadits tersebut diatas (hadits riwayat dari Abu Hurairah dan riwayat dari Umar) itu menjadi hujjah. Imam Abu Hanifah berhujjah dengan hadits riwayat dari Abu Hurairah yang rowinya adalah al-Muslim dan Imam Syafi'i berhujjah dari hadits riwayat dari Umar yang rowinya al-Bukhari.

Menurut penulis kedua hadits tersebut adalah shohih di kalangan para ulama, akan tetapi kalau dilihat dari segi tingkat keshohihannya, maka hadits dengan rowi al-Bukhari (hadits-hadits yang ada dalam kitab Shohih Bukhari) itu menempati tingkatan pertama, karena al-Bukhari itu hidup pada zaman sahabat dan bertemu langsung dengan sahabat dalam menerima hadits. Sedangkan hadits dengan rowi al-Muslim (hadits-hadits yang ada dalam kitab Shohih Muslim) itu menempati tingkatan kedua, karena al-Muslim dalam menerima hadits itu tidak bertemu langsung dengan sahabat akan tetapi masih dalam kurun satu waktu.

Jadi keshohihan hadits yang dijadikan hujjah oleh Imam Abu Hanifah tersebut kurang kuat, dibandingkan dengan keshohihan hadits yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i, karena keshohihan hadits yang dijadikan hujjah oleh Imam Abu Hanifah tersebut menempati urutan kedua.

---

[130] Muktar Yahya, Fatchur Rachman, *Op. Cit.*, h. 136.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan pendapat Imam Abu Hanifah tentang sujud Tilawah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Menurut pemikiran Abu Hanifah, bahwa sujud tilawah itu hukumnya wajib ini berdasarkan sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan Oleh imam Muslim yang mengatakan apabila seorang anak adam membaca ayat sajadah lalu bersujud, maka setan menyingkir sambil menangis dan mengatakan akan masuk surga orang yang sujud tilawah. Jadi dalam ayat itu terdapat ancaman bahwa nerakalah bagi yang tidak mau sujud ketika dibacakan ayat al-Quran. Ini sesuai dengan kaidah bahwa setiap adanya ancaman apabila ditinggalkan maka ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut wajib untuk dilakukan.
2. Istinbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam mewajibkan sujud tilawah itu menggunakan al-Qur’an dan hadist dan menggunakan metode ra’yu (rasional), yakni dalam hal ini Imam Abu Hanifah mengartikan segala kalimat-kalimat perintah itu menunjukkan wajib, karena Imam Abu Hanifah dalam hal ini memegangi aturan pokok, yaitu mengartikan suruhan-suruhan (amr) kepada wajib atau menempatkan kalimat-kalimat berita ditempat kalimat-kalimat suruhan.

3. Jumhur Ulama selain Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Perbedaan ini dikarenakan berbedanya dalam menafsirkan ayat dan hadist yang digunakan sebagai dasar hukum dan berpegang kepada sikap nabi Muhammad saw tidak sujud ketika dibacakan ayat Sajadah.

B. Saran

Setelah melakukan analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang sujud tilawah maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat ulama adalah rahmat bagi kita. Oleh karena itu kita harus dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan menghargai pendapat satu dan pendapat lainnya. Kita tidak bisa mengatakan pendapat ini salah dan mengatakan pendapat ini benar. Akan tetapi, kita bisa mengikuti pendapat mereka tersebut dengan dalil yang kita anggap mana yang lebih kuat dalam menetapkan suatu hukum yang mereka gunakan.
2. Masalah mengenai hukum mewajibkan sujud tilawah ini hanyalah segelintir permasalahan dalam ilmu fikih. Untuk itu, sebagai intelektual muda Islam dan para Mahasiswa sudilah kiranya meneliti kembali khazanah keilmuan klasik yang masih simpang siur, dan masih banyak pendapat satu dengan lainnya yang kontradiksi, sehingga perbedaan tersebut bisa ditemukan solusi barunya.

3. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu mudah-mudahan nantinya, pembaca dapat melakukan penelitian lebih mendalam tentang persoalan kewajiban sujud tilawah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Aljaziri, *kitabul Fiqh Al Mazahibil al-Arba'ah* ,(Dar Fikr Juz 1:1990).

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ahli bahasa: Muh. Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994).

Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, Penerjemah: Bangun Sarwo Aji Wibowo, Masrut Huda, Editor: Besus Hidayat Amin, Edy Fr, Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzabib Al A'immah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet.1.

_____ , *Shahih Fiqh As-SunnahWa Adillatuhu wa Taudhid Madzahib Al A'immah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, th) Jilid I.

Ahmad Asy-Syurbasi, Al-Aimatul Arba'ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).

Ahmad Nawawi Sadili, *Panduan Praktis dan Lengkap Shalat Fardhu dan Sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011), Ed. 1 Cet. 2.

Asy-Samsudin As-Sarkhasi, *Al-Ma*b*sut*, Juz I, (Bairut Libanon: Dar: al-Ma'rifah, 1989).

A.Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah Syari'ah The Islamic Law*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

A.Warson Munawwir, *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, Cet. Ke-25).

Azywarh Syukur, *Kitab Sabilal Muhtadin 2*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), Cet. 4.

Al-Hanafi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, th.)

Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahannya*, (Bandung: Al-mizan, 2012).

Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam, antara Tradisionalis dan Modernis*, (Jakarta : P3M, th).

Hepi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006).

Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Ibnu Al-Hamam Al-Hanafi, *Syarh Fathul Qadir*, Juz II, (Bairut: Libanon, Dar al-Fikr, th).

Ibnu huzaimah, *sahih ibnu huzaimah*, (Jakarta: Pustak Azzam,2007).

Ibnu Rif'ah ash-Shilawi, *penduan lengkap Ibadah Shalat*, (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2009).

Ibnu Rusdy, Penerjemah: Beni Sarbeni, Abdul Hadi, Zuhdi, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), jilid. 1.

Imam 'Ala Uddin Abi Bakr, *Badi'u al*-Shani', Juz I, (Bairut: Libanon, Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, th).

Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. 3

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Ed. 1, Cet. 2.

Masykuri Abdurrahman, Mokh. Syaiful Bakhri, *Kumpas Tuntas Shalat Tata Cara dan Hikmahnya*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006).

Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hambaly*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1955).

Mudjab Mahali, *hadist-hadist muttafaq alaih* (Jakarta: Prenada Media, 2004) cet 2.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, (*Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), cet. Ke-II.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh,* penerjemah Saefullah Ma‟shum, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet ke-II.

M.Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* ,(Jakarta: Gema Insani 2005), Jilid 1.

Proyek Pembinaan dan Sarana IAIN, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983),Cet ke-2.

Rahmad Djanika, Amir Syarifuddin dkk, *Perkembangan Ilmu Fiqh Dunia Islam*, (Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986).

Roestan dkk, *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syari'at Islam*, (Jakarta: CV. Kalam Mulia, 1992).

Rukaiyah Saleh, *Perkembangan Kalam di Kalangan Fuqaha', Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal,* (Pekanbaru Riau: Husada Grafika Press, 1991).

Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, *Buku Pintar Shalat Sunnah*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), Cet.1.

Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Kencana: (Jakarta,Desember 2005).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009).

Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaihk Al Fauzan,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Sobhi Mahmassasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam, alih bahasa*; Ahmad Sudjono, (Bandung ; PT. Ma'arif, th).

Suwito dan Fauzan, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 2003).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), Cet. 45.

Syaikh Muhammad Syaltut, Fatwa-fatwa, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), Jilid 1.

Syaihk Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Naiul Athar*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2006).

Syaid Ahmad Farid, Min A'lam As Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i, *60 Biografi Ulama salaf*, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2007), Cet. 2.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004), Cet.1.

Syaihk faisal bin abdul aziz alumubarak, *ringkasan nailul athar*, (Jakarta: pustaka azzam, 2006).

Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, t.th), Cet. Ke-1.

WahbahZuhaili, *al-Fiqhu al-IaslamywaAdillatuhu*, (tt: Daar al-Fikr, th),jilid 2.

BIOGRAFI PENULIS

Sasmira *merupakan anak ke-3 dari pasangan suami istri Syahrul dan Asnimar yang lahir di daerah Solok Sumbar tepatnya Sulit Air, 19 Maret 1991. Riwayat pendidikan Sekolah Dasar Negeri 15 Gantiang Dodok Sulit Air Sumbar (1997-2003), kemudian melanjutkan MTs.Muhammadiyah Sulit Air (2003-2006), dan MA.Muhammadiyah Sulit Air (2006-2009).*

Setelah lulus dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah Sulit Air, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Selama duduk di bangku kuliah,penulis tidak hanya mengikuti program perkuliahan saja akan tetapi, aktif di berbagai Organisasi kemahasiswaan baik yang interen maupun eksteren kampus mulai dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ahwal al-Syakhsiyah, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Pada bulan Februari-Maret 2012 tepatnya memasuki semester VI, penulis magang di Kantor Kementrian Agama Wilayah (KANWIL) Prof. Riau untuk mempraktekkan teori yang selama ini diperoleh dibangku perkuliahan. Ketika menginjak awal semester VII di tahun yang sama, penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KUKERTA) di Penghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk bersosialisasi dan berbaur dalam kehidupan masyarakat secara nyata terhitung sejak Juni-Agustus 2012.

Dipertengahan semester VIII, penulis mulai fokus untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) di bawah bimbingan Bapak Drs. Ahmad Darbi B, M.Ag Al-hasil pada semester IX, penulis dinyatakan lulus dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum tepatnya pada tanggal 13Januari 2014. Penulis menyelesaikan masa Study perkuliahan selama lebih kurang 4 tahundan memperoleh IPK terakhir 3,20 dengan predikat sangat memuaskan.